



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDIYONO ALIAS BUDIONO BIN KARTO PAWIRO DIRJO;**
Tempat lahir : Cilacap Jawa;
Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun / 10 Februari 1949;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sukamukti II Rt.004, Rw.002, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh/Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiyono Alias Budiono Bin Karto Pawiro Dirjo secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiyono Alias Budiono Bin Karto Pawiro Dirjo berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat keputusan Kepala Desa Suka Mukti nomor 141/08/Kpts/SM-MES/2019, tanggal 02 Februari 2019 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku kepala desa dan stemple asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
 - Surat keputusan Kepala Desa Suka Mukti Nomor 141/09/Kpts/SM-MES/2019 tanggal 02 Februari 2019 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan stemple asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Suka Mukti 141/15/Kpts/SM-2019 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan stemple asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Suka Mukti Nomor 02 tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan Stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Suka Mukti Nomor 140/07/SM-MES/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan stemple asli pemerintahan Desa Suka Mukti;

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik nomor 02519/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Trimo beserta warkah nomor 578;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02520/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sobari beserta warkah nomor 579;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02521/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Busiri beserta warkah nomor 580;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02522/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Nur Salem beserta warkah nomor 581;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02523/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama WIDODO beserta warkah nomor 582.
- Sertifikat Hak Milik nomor 02524/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Salam Rahayu beserta warkah nomor 583;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02525/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Dwi Mas Yon beserta warkah nomor 584;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02526/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lastomo beserta warkah nomor 585;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02528/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sukilan beserta warkah nomor 587;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02529/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Ngarpani beserta warkah nomor 588;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02530/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Paimun beserta warkah nomor 589;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02532/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kliwon beserta warkah nomor 591;

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik nomor 02533/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Samidi beserta warkah nomor 592;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02535/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lasimun beserta warkah nomor 594;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02536/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutari beserta warkah nomor 595;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02537/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutikno beserta warkah nomor 596;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02538/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Yanto beserta warkah nomor 597;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02539/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sudarsono beserta warkah nomor 598;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02541/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Aminah beserta warkah nomor 600;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02543/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kunargo beserta warkah nomor 602;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02544/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Karyanto beserta warkah nomor 603;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02545/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumaidah beserta warkah nomor 604;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02546/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumidi beserta warkah nomor 605;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02547/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Abu Sairi beserta warkah nomor 606;

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik nomor 02548/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Pujudno beserta warkah nomor 607;
 - Sertifikat Hak Milik nomor 02550/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Basuki beserta warkah nomor 609;
 - Sertifikat Hak Milik nomor 02551/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutrimo beserta warkah nomor 610;
 - Sertifikat Hak Milik nomor 02552/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Syaktu Panglime beserta warkah nomor 611;
 - Sertifikat Hak Milik nomor 02553/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sobari beserta warkah nomor 512;
 - Sertifikat Hak Milik nomor 02554/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sobari beserta warkah nomor 613;
 - Warkah nomor 586 atas nama Samsi warkah nomor 590 atas nama Mujair;
 - Warkah nomor 593 atas nama Superman;
 - Warkah nomor 601 atas nama Winarso;
 - Warkah nomor 599 atas nama Budiono;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primer:

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Budiyono Alias Budiono Bin Karto Pawiro Dirjo secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi Yanto Bin Sumidi, Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kimo Kijo, Abu Sairi Bin Murahli (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Kantor BPN Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut, berawal pada tahun 2018 Terdakwa bersama ketiga temannya saksi Abu Sairi, Yanto, dan Sudiman Alias Sudirman Alias Diman mendatangi saksi korban Sutamar Alias Tamar (Kades Desa Suka Mukti sejak tahun 2009 s/d 29 Oktober 2021) di rumahnya dengan membawa daftar nama-nama masyarakat disertai KTP dan KK sebanyak 34 lembar dengan nama-nama sebagai berikut Trimio, Busiri, Nursalim, Widodo, Samsi, Lastomo, Dwi Masyon, Sukilan, Ngarfani, Paimun, Mujair, Kliwon, Samidi, Suparman, Lasimun, Sutari, Sutikno, Yanto, Sudarsono, Kunargo, Karyanto, Sumaida, Budiyono, Aminah, Suidi, Abu Sairi, Ujutno, Sabtu Panglima, Kunci Syafei, Salim, Sutejo, Sabtu Panglima, Kunci Syafei, Salim, Sutejo, Basuki, Sutrimo, Salam (dalam bentuk blangko) yaitu berisi Risalah Penelitian Data Yuridis, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa di atas tanah yang terletak di Tanjung Rancing, Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas lebih kurang 72 Ha;

Bahwa atas tujuan Terdakwa bersama ketiga temannya meminta tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar ditolak oleh saksi Sutamar Alias Tamar, karena setahu saksi Sutamar Alias Tamar bahwa tanah yang diakui oleh Terdakwa dan ketiga teman adalah milik PT Treekreasi Marga Mulya (PT TMM) dan pada saat bersamaan saksi Sutamar Alias Tamar memberitahu kepada Terdakwa dan ketiga temannya bahwa tanah tersebut milik PT Treekreasi Marga Mulya (PT TMM) dan termasuk dalam HGU Nomor 45 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997, dan seingat saksi Sutamar Alias Tamar pada tahun 2004 antara Terdakwa Budiono dan kawan-kawan (Abu Sairi, Sudiman Alias Sudirman dan Yanto) yang mewakili masyarakat setempat dengan PT Treekreasi Marga Mulya (PT TMM) ada mediasi masalah lahan/tanah yang

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui/klaim/kuasai Terdakwa bersama ketiga temannya, dan dalam mediasi tersebut Terdakwa bersama ketiga temannya yang mewakili masyarakat sebanyak 34 orang tersebut membuat surat pernyataan yang berbunyi “tidak akan menghimpun warga untuk menuntut lahan yang dikelola PT TMM (PT Treekreasi Marga Mulya)” dan berjanji akan ikut serta menjaga ketentraman dan keamanan Desa Suka Mukti;

Bahwa karena saksi Sutamar Alias Tamar menolak menandatangani surat yang dalam bentuk blangko tersebut yang sebelumnya Terdakwa dan ketiga temannya mengisi blangko tersebut terlebih dahulu mendatangi Kantor BPN Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan benar ada program pembuatan sertifikat secara gratis yaitu PTSL (Pendataan Tanah Sistematis Lengkap), atas program tersebut Terdakwa bersama ketiga temannya pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2020 menemui/mendatangi perangkat desa saksi Sukadi Bambang Riyanto, S.T., selaku Sekdes di rumahnya dan meminta Sekdes menandatangani blangko tersebut atas nama Kades, namun saksi Sukadi Bambang Riyanto menolak juga;

Bahwa karena saksi Sutamar Alias Tamar dan saksi Sukadi Bambang Riyanto, S.T., menolak untuk menandatangani surat dalam bentuk blangko tersebut sedangkan Terdakwa dan ketiga temannya masih tetap untuk membuat sertifikat terhadap tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi Sudiman Alias Sudirman, Abu Sairi secara bergantian menandatangani blangko sebanyak 34 lembar tersebut tanda tangan Kades dipalsukan sedangkan saksi Yanto tidak ikut menandatangani tapi saksi Yanto mengetahui bahwa tanda tangan Kades (saksi Sutamar Alias Tamar) palsu dan menggunakan ke 3 surat/blangko dimaksud mengikuti program dalam penerbitan sertifikat;

Bahwa setelah blangko tersebut selesai ditandatangani oleh Kades tersebut terbitlah sertifikat yang menjadi dasar warkah. Kepemilikan Terdakwa bersama ketiga temannya sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02519 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Trimo beserta Warkah Nomor 578;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 02520 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sobari beserta Warkah Nomor 579;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 02521 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Busiri beserta Warkah Nomor 580;

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 02522 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Nur Salem beserta Warkah Nomor 581;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 02523 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Widodo beserta Warkah Nomor 582;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 02524 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Salam Rahayu beserta Warkah Nomor 583;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 02525 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Dwi Mas Yon beserta Warkah Nomor 584;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 02526 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lastomo beserta Warkah Nomor 585;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 02528 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Trimo beserta Warkah Nomor 587;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 02529 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Ngarpani beserta Warkah Nomor 588;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 02530 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Paimun beserta Warkah Nomor 589;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 02532 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kliwon beserta Warkah Nomor 591;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 02533 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Samidi beserta Warkah Nomor 592;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 02535 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lasimun beserta Warkah Nomor 594;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 02536 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutari beserta Warkah Nomor 595;

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 02537 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutikno beserta Warkah Nomor 596;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 02538 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Yanto beserta Warkah Nomor 597;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 02539 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sudarsono beserta Warkah Nomor 598;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 02541 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Aminah beserta Warkah Nomor 600;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 02543 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kunargo beserta Warkah Nomor 602;
21. Sertipikat Hak milik nomor 02544 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Karyanto beserta Warkah Nomor 603;
22. Sertipikat Hak milik nomor 02545 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumaidah beserta Warkah Nomor 604;
23. Sertipikat Hak milik nomor 02546 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumidi beserta Warkah Nomor 605;
24. Sertipikat Hak milik nomor 02547 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Abu Sairi beserta Warkah Nomor 606;
25. Sertipikat Hak milik nomor 02548 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kab. OKI, tanggal 23 Maret 2020 atas nama Pujudno beserta Warkah Nomor 607;
26. Sertipikat Hak milik nomor 02549 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutejo beserta Warkah Nomor 608;
27. 2020 atas nama Basuki beserta Warkah Nomor 609;
28. Sertipikat Hak milik nomor 02551 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutrimo beserta Warkah Nomor 610;

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sertipikat Hak milik nomor 02552 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Syaktu Panglime beserta Warkah Nomor 611;
30. Sertipikat Hak milik nomor 02553 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kunci Syafei beserta Warkah Nomor 612;
31. Sertipikat Hak milik nomor 02554 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Salim beserta Warkah Nomor 613;
32. Warkah Nomor 586 atas nama Samsi;
33. Warkah Nomor 590 atas nama Mujair;
34. Warkah Nomor 593 atas nama Suparman;
35. Warkah Nomor 601 atas nama Winarso;
36. Warkah Nomor 599 atas nama Budiono;

Bahwa atas tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar selaku Kades Blangko yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat-sertifikat tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar melainkan tanda tangan Terdakwa, saksi Sudiman Alias Sudirman dan Abu Sairi;

Berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor 67/DTF/2021, 13 Desember 2021 dokumen bukti Risalah Penelitian Data Yuridis, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tidang Sengketa sebanyak 108 lembar terdapat tanda tangan atas nama Sutamar Alias Tamar dan cap stemple dari hasil pemeriksaan berkesimpul bahwa tanda tangan merupakan tanda tangan yang berbeda dan terhadap stempel merupakan cap stempel yang berbeda;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sudiman Alias Sudirman, Yanto dan Abu Sairi Terdakwa merasa dirugikan secara immateril dan sempat PT TMM (PT Treekreasi Marga Mulya) tidak bisa beraktifitas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsider:

Bahwa Terdakwa Budiyono Alias Budiono Bin Karto Pawiro Dirjo secara bersama-sama atau sendirl-sendiri dengan saksi Yanto Bin Sumidi, Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kimu Kijo, Abu Sairi Bin Murahli (penuntutan terpisah) seperti pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan pertama primer tersebut di atas, dengan sengaja memakai surat

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut, berawal pada tahun 2018 Terdakwa bersama ketiga temannya saksi Abu Sairi, Yanto, dan Sudiman Alias Sudirman Alias Diman mendatangi saksi korban Sutamar Alias Tamar (Kades Desa Suka Mukti sejak tahun 2009 s/d 29 Oktober 2021) di rumahnya dengan membawa daftar nama-nama masyarakat disertai KTP dan KK sebanyak 34 lembar dengan nama-nama sebagai berikut Trimio, Busiri, Nursalim, Widodo, Samsi, Lastomo, Dwi Masyon, Sukilan, Ngarfani, Paimun, Mujair, Kliwon, Samidi, Suparman, Lasimun, Sutari, Sutikno, Yanto, Sudarsono, Kunargo, Karyanto, Sumaida, Budiyo, Aminah, Suidi, Abu Sairi, Ujutno, Sabtu Panglima, Kunci Syafei, Salim, Sutejo, Sabtu Panglima, Kunci Syafei, Salim, Sutejo, Basuki, Sutrimo, Salam (dalam bentuk blangko) yaitu berisi Risalah Penelitian Data Yuridis, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa di atas tanah yang terletak di Tanjung Rancing, Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas lebih kurang 72 Ha;

Bahwa atas tujuan Terdakwa bersama ketiga temannya meminta tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar ditolak oleh saksi Sutamar Alias Tamar, karena setahu saksi Sutamar Alias Tamar bahwa tanah yang diakui oleh Terdakwa dan ketiga teman adalah milik PT Treekreasi Marga Mulya (PT TMM) dan pada saat bersamaan saksi Sutamar Alias Tamar memberitahu kepada Terdakwa dan ketiga temannya bahwa tanah tersebut milik PT Treekreasi Marga Mulya (PT TMM) dan termasuk dalam HGU Nomor 45 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997, dan seingat saksi Sutamar Alias Tamar pada tahun 2004 antara Terdakwa Budiono dan kawan-kawan (Abu Sairi, Sudiman Alias Sudirman dan Yanto) yang mewakili masyarakat setempat dengan PT Treekreasi Marga Mulya (PT TMM) ada mediasi masalah lahan/tanah yang diakui/klaim/kuasai Terdakwa bersama ketiga temannya, dan dalam mediasi tersebut Terdakwa bersama ketiga temannya yang mewakili masyarakat sebanyak 34 orang tersebut membuat surat pernyataan yang berbunyi "tidak akan menghimpun warga untuk menuntut lahan yang dikelola PT TMM (PT Treekreasi Marga Mulya)" dan berjanji akan ikut serta menjaga ketentraman dan keamanan Desa Suka Mukti;

Bahwa karena saksi Sutamar Alias Tamar menolak menandatangani surat yang dalam bentuk blangko tersebut yang sebelumnya Terdakwa dan

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga temannya mengisi blangko tersebut terlebih dahulu mendatangi Kantor BPN Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan benar ada program pembuatan sertifikat secara gratis yaitu PTSL (Pendataan Tanah Sistematis Lengkap), atas program tersebut Terdakwa bersama ketiga temannya pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2020 menemui/mendatangi perangkat desa saksi Sukadi Bambang Riyanto, S.T., selaku Sekdes di rumahnya dan meminta Sekdes menandatangani blangko tersebut atas nama Kades, namun saksi Sukadi Bambang Riyanto menolak juga;

Bahwa karena saksi Sutamar Alias Tamar dan saksi Sukadi Bambang Riyanto, S.T., menolak untuk menandatangani surat dalam bentuk blangko tersebut sedangkan Terdakwa dan ketiga temannya masih tetap untuk membuat sertifikat terhadap tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi Sudiman Alias Sudirman, Abu Sairi secara bergantian menandatangani blangko sebanyak 34 lembar tersebut tanda tangan Kades dipalsukan sedangkan saksi Yanto tidak ikut menandatangani tapi saksi Yanto mengetahui bahwa tanda tangan Kades (saksi Sutamar Alias Tamar) palsu dan menggunakan ke 3 surat/blangko dimaksud mengikuti program dalam penerbitan sertifikat;

Bahwa setelah blangko tersebut selesai ditandatangani oleh Kades tersebut terbitlah sertifikat yang menjadi dasar warkah. Kepemilikan Terdakwa bersama ketiga temannya sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02519 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Trimo beserta Warkah Nomor 578;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 02520 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sobari beserta Warkah Nomor 579;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 02521 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Busiri beserta Warkah Nomor 580;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 02522 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Nur Salem beserta Warkah Nomor 581;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 02523 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Widodo beserta Warkah Nomor 582;

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 02524 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Salam Rahayu beserta Warkah Nomor 583;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 02525 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Dwi Mas Yon beserta Warkah Nomor 584;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 02526 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lastomo beserta Warkah Nomor 585;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 02528 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Trimo beserta Warkah Nomor 587;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 02529 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Ngarpani beserta Warkah Nomor 588;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 02530 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Paimun beserta Warkah Nomor 589;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 02532 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kliwon beserta Warkah Nomor 591;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 02533 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Samidi beserta Warkah Nomor 592;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 02535 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lasimun beserta Warkah Nomor 594;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 02536 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutari beserta Warkah Nomor 595;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 02537 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutikno beserta Warkah Nomor 596;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 02538 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Yanto beserta Warkah Nomor 597;

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 02539 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sudarsono beserta Warkah Nomor 598;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 02541 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Aminah beserta Warkah Nomor 600;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 02543 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kunargo beserta Warkah Nomor 602;
21. Sertipikat Hak milik nomor 02544 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Karyanto beserta Warkah Nomor 603;
22. Sertipikat Hak milik nomor 02545 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumaidah beserta Warkah Nomor 604;
23. Sertipikat Hak milik nomor 02546 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumidi beserta Warkah Nomor 605;
24. Sertipikat Hak milik nomor 02547 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Abu Sairi beserta Warkah Nomor 606;
25. Sertipikat Hak milik nomor 02548 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kab. OKI, tanggal 23 Maret 2020 atas nama Pujudno beserta Warkah Nomor 607;
26. Sertipikat Hak milik nomor 02549 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutejo beserta Warkah Nomor 608;
27. 2020 atas nama Basuki beserta Warkah Nomor 609;
28. Sertipikat Hak milik nomor 02551 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutrimo beserta Warkah Nomor 610;
29. Sertipikat Hak milik nomor 02552 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Syaktu Panglime beserta Warkah Nomor 611;
30. Sertipikat Hak milik nomor 02553 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kunci Syafei beserta Warkah Nomor 612;

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertipikat Hak milik nomor 02554 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Salim beserta Warkah Nomor 613;
32. Warkah Nomor 586 atas nama Samsi;
33. Warkah Nomor 590 atas nama Mujair;
34. Warkah Nomor 593 atas nama Suparman;
35. Warkah Nomor 601 atas nama Winarso;
36. Warkah Nomor 599 atas nama Budiono;

Bahwa atas tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar selaku Kades Blangko yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat-sertifikat tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar melainkan tanda tangan Terdakwa, saksi Sudiman Alias Sudirman dan Abu Sairi;

Berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor 67/DTF/2021, 13 Desember 2021 dokumen bukti Risalah Penelitian Data Yuridis, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tidang Sengketa sebanyak 108 lembar terdapat tanda tangan atas nama Sutamar Alias Tamar dan cap stemple dari hasil pemeriksaan berkesimpul bahwa tanda tangan merupakan tanda tangan yang berbeda dan terhadap stempel merupakan cap stempel yang berbeda;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sudiman Alias Sudirman, Yanto dan Abu Sairi Terdakwa merasa dirugikan secara immateril dan sempat PT TMM (PT Treekreasi Marga Mulya) tidak bisa beraktifitas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau:

Kedua:

Primer:

Bahwa Terdakwa Budiyo Alias Budiono Bin Karto Pawiro Dirjo secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi Yanto Bin Sumidi, Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo, Abu Sairi Bin Murahli (penuntutan terpisah) seperti pada waktu dan tempat yang telah diuraikan seperti pada dakwaan pertama primer tersebut di atas, dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian itu dapat

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut, berawal pada tahun 2018 Terdakwa bersama ketiga temannya saksi Abu Sairi, Yanto, dan Sudiman Alias Sudirman Alias Diman mendatangi saksi korban Sutamar Alias Tamar (Kades Desa Suka Mukti sejak tahun 2009 s/d 29 Oktober 2021) di rumahnya dengan membawa daftar nama-nama masyarakat disertai KTP dan KK sebanyak 34 lembar dengan nama-nama sebagai berikut Trimio, Busiri, Nursalim, Widodo, Samsi, Lastomo, Dwi Masyon, Sukilan, Ngarfani, Paimun, Mujair, Kliwon, Samidi, Suparman, Lasimun, Sutari, Sutikno, Yanto, Sudarsono, Kunargo, Karyanto, Sumaida, Budiyo, Aminah, Suidi, Abu Sairi, Ujutno, Sabtu Panglima, Kunci Syafei, Salim, Sutejo, Sabtu Panglima, Kunci Syafei, Salim, Sutejo, Basuki, Sutrimo, Salam (dalam bentuk blangko) yaitu berisi Risalah Penelitian Data Yuridis, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa di atas tanah yang terletak di Tanjung Rancing, Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas lebih kurang 72 Ha;

Bahwa atas tujuan Terdakwa bersama ketiga temannya meminta tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar ditolak oleh saksi Sutamar Alias Tamar, karena setahu saksi Sutamar Alias Tamar bahwa tanah yang diakui oleh Terdakwa dan ketiga teman adalah milik PT Treekreasi Marga Mulya (PT TMM) dan pada saat bersamaan saksi Sutamar Alias Tamar memberitahu kepada Terdakwa dan ketiga temannya bahwa tanah tersebut milik PT Treekreasi Marga Mulya (PT TMM) dan termasuk dalam HGU Nomor 45 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997, dan seingat saksi Sutamar Alias Tamar pada tahun 2004 antara Terdakwa Budiono dan kawan-kawan (Abu Sairi, Sudiman Alias Sudirman dan Yanto) yang mewakili masyarakat setempat dengan PT Treekreasi Marga Mulya (PT TMM) ada mediasi masalah lahan/tanah yang diakui/klaim/kuasai Terdakwa bersama ketiga temannya, dan dalam mediasi tersebut Terdakwa bersama ketiga temannya yang mewakili masyarakat sebanyak 34 orang tersebut membuat surat pernyataan yang berbunyi “tidak akan menghimpun warga untuk menuntut lahan yang dikelola PT TMM (PT Treekreasi Marga Mulya)” dan berjanji akan ikut serta menjaga ketentraman dan keamanan Desa Suka Mukti;

Bahwa karena saksi Sutamar Alias Tamar menolak menandatangani surat yang dalam bentuk blangko tersebut yang sebelumnya Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga temannya mengisi blangko tersebut terlebih dahulu mendatangi Kantor BPN Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan benar ada program pembuatan sertifikat secara gratis yaitu PTSL (Pendataan Tanah Sistematis Lengkap), atas program tersebut Terdakwa bersama ketiga temannya pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2020 menemui/mendatangi perangkat desa saksi Sukadi Bambang Riyanto, S.T., selaku Sekdes di rumahnya dan meminta Sekdes menandatangani blangko tersebut atas nama Kades, namun saksi Sukadi Bambang Riyanto menolak juga;

Bahwa karena saksi Sutamar Alias Tamar dan saksi Sukadi Bambang Riyanto, S.T., menolak untuk menandatangani surat dalam bentuk blangko tersebut sedangkan Terdakwa dan ketiga temannya masih tetap untuk membuat sertifikat terhadap tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi Sudiman Alias Sudirman, Abu Sairi secara bergantian menandatangani blangko sebanyak 34 lembar tersebut tanda tangan Kades dipalsukan sedangkan saksi Yanto tidak ikut menandatangani tapi saksi Yanto mengetahui bahwa tanda tangan Kades (saksi Sutamar Alias Tamar) palsu dan menggunakan ke 3 surat/blangko dimaksud mengikuti program dalam penerbitan sertifikat;

Bahwa setelah blangko tersebut selesai ditandatangani oleh Kades tersebut terbitlah sertifikat yang menjadi dasar warkah. Kepemilikan Terdakwa bersama ketiga temannya sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02519 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Trimo beserta Warkah Nomor 578;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 02520 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sobari beserta Warkah Nomor 579;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 02521 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Busiri beserta Warkah Nomor 580;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 02522 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Nur Salem beserta Warkah Nomor 581;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 02523 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Widodo beserta Warkah Nomor 582;

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 02524 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Salam Rahayu beserta Warkah Nomor 583;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 02525 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Dwi Mas Yon beserta Warkah Nomor 584;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 02526 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lastomo beserta Warkah Nomor 585;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 02528 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Trimo beserta Warkah Nomor 587;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 02529 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Ngarpani beserta Warkah Nomor 588;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 02530 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Paimun beserta Warkah Nomor 589;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 02532 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kliwon beserta Warkah Nomor 591;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 02533 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Samidi beserta Warkah Nomor 592;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 02535 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lasimun beserta Warkah Nomor 594;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 02536 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutari beserta Warkah Nomor 595;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 02537 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutikno beserta Warkah Nomor 596;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 02538 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Yanto beserta Warkah Nomor 597;

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 02539 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sudarsono beserta Warkah Nomor 598;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 02541 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Aminah beserta Warkah Nomor 600;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 02543 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kunargo beserta Warkah Nomor 602;
21. Sertipikat Hak milik nomor 02544 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Karyanto beserta Warkah Nomor 603;
22. Sertipikat Hak milik nomor 02545 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumaidah beserta Warkah Nomor 604;
23. Sertipikat Hak milik nomor 02546 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumidi beserta Warkah Nomor 605;
24. Sertipikat Hak milik nomor 02547 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Abu Sairi beserta Warkah Nomor 606;
25. Sertipikat Hak milik nomor 02548 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kab. OKI, tanggal 23 Maret 2020 atas nama Pujudno beserta Warkah Nomor 607;
26. Sertipikat Hak milik nomor 02549 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutejo beserta Warkah Nomor 608;
27. 2020 atas nama Basuki beserta Warkah Nomor 609;
28. Sertipikat Hak milik nomor 02551 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutrimo beserta Warkah Nomor 610;
29. Sertipikat Hak milik nomor 02552 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Syaktu Panglime beserta Warkah Nomor 611;
30. Sertipikat Hak milik nomor 02553 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kunci Syafei beserta Warkah Nomor 612;

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Sertipikat Hak milik nomor 02554 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Salim beserta Warkah Nomor 613;
32. Warkah Nomor 586 atas nama Samsi;
33. Warkah Nomor 590 atas nama Mujair;
34. Warkah Nomor 593 atas nama Suparman;
35. Warkah Nomor 601 atas nama Winarso;
36. Warkah Nomor 599 atas nama Budiono

Bahwa atas tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar selaku Kades Blangko yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat-sertifikat tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar melainkan tanda tangan Terdakwa, saksi Sudiman Alias Sudirman dan Abu Sairi;

Berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor 67/DTF/2021, 13 Desember 2021 dokumen bukti Risalah Penelitian Data Yuridis, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tidang Sengketa sebanyak 108 lembar terdapat tanda tangan atas nama Sutamar Alias Tamar dan cap stemple dari hasil pemeriksaan berkesimpul bahwa tanda tangan merupakan tanda tangan yang berbeda dan terhadap stempel merupakan cap stempel yang berbeda;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sudiman Alias Sudirman, Yanto dan Abu Sairi Terdakwa merasa dirugikan secara immateril dan sempat PT TMM (PT Treekreasi Marga Mulya) tidak bisa beraktifitas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsider:

Bahwa Terdakwa Budiyono Alias Budiono Bin Karto Pawiro Dirjo secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi Yanto Bin Sumidi, Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kimu Kijo, Abu Sairi Bin Murahli (penuntutan terpisah), seperti pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan pertama primer, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut, berawal pada tahun 2018 Terdakwa bersama ketiga temannya saksi Abu Sairi, Yanto, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiman Alias Sudirman Alias Diman mendatangi saksi korban Sutamar Alias Tamar (Kades Desa Suka Mukti sejak tahun 2009 s/d 29 Oktober 2021) di rumahnya dengan membawa daftar nama-nama masyarakat disertai KTP dan KK sebanyak 34 lembar dengan nama-nama sebagai berikut Trimu, Busiri, Nursalim, Widodo, Samsi, Lastomo, Dwi Masyon, Sukilan, Ngafani, Paimun, Mujair, Kliwon, Samidi, Suparman, Lasimun, Sutari, Sutikno, Yanto, Sudarsono, Kunargo, Karyanto, Sumaida, Budiyono, Aminah, Suidi, Abu Sairi, Ujutno, Sabtu Panglima, Kunci Syafei, Salim, Sutejo, Sabtu Panglima, Kunci Syafei, Salim, Sutejo, Basuki, Sutrimo, Salam (dalam bentuk blangko) yaitu berisi Risalah Penelitian Data Yuridis, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa di atas tanah yang terletak di Tanjung Rancing, Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas lebih kurang 72 Ha;

Bahwa atas tujuan Terdakwa bersama ketiga temannya meminta tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar ditolak oleh saksi Sutamar Alias Tamar, karena setahu saksi Sutamar Alias Tamar bahwa tanah yang diakui oleh Terdakwa dan ketiga teman adalah milik PT Treekreasi Marga Mulya (PT TMM) dan pada saat bersamaan saksi Sutamar Alias Tamar memberitahu kepada Terdakwa dan ketiga temannya bahwa tanah tersebut milik PT Treekreasi Marga Mulya (PT TMM) dan termasuk dalam HGU Nomor 45 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997, dan seingat saksi Sutamar Alias Tamar pada tahun 2004 antara Terdakwa Budiono dan kawan-kawan (Abu Sairi, Sudiman Alias Sudirman dan Yanto) yang mewakili masyarakat setempat dengan PT Treekreasi Marga Mulya (PT TMM) ada mediasi masalah lahan/tanah yang diakui/klaim/kuasai Terdakwa bersama ketiga temannya, dan dalam mediasi tersebut Terdakwa bersama ketiga temannya yang mewakili masyarakat sebanyak 34 orang tersebut membuat surat pernyataan yang berbunyi "tidak akan menghimpun warga untuk menuntut lahan yang dikelola PT TMM (PT Treekreasi Marga Mulya)" dan berjanji akan ikut serta menjaga ketentraman dan keamanan Desa Suka Mukti;

Bahwa karena saksi Sutamar Alias Tamar menolak menandatangani surat yang dalam bentuk blangko tersebut yang sebelumnya Terdakwa dan ketiga temannya mengisi blangko tersebut terlebih dahulu mendatangi Kantor BPN Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan benar ada program pembuatan sertifikat secara gratis yaitu PTSL (Pendataan Tanah Sistematis Lengkap), atas program tersebut Terdakwa bersama ketiga temannya pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2020 menemui/mendatangi perangkat desa

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sukadi Bambang Riyanto, S.T., selaku Sekdes di rumahnya dan meminta Sekdes menandatangani blangko tersebut atas nama Kades, namun saksi Sukadi Bambang Riyanto menolak juga;

Bahwa karena saksi Sutamar Alias Tamar dan saksi Sukadi Bambang Riyanto, S.T., menolak untuk menandatangani surat dalam bentuk blangko tersebut sedangkan Terdakwa dan ketiga temannya masih tetap untuk membuat sertifikat terhadap tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi Sudiman Alias Sudirman, Abu Sairi secara bergantian menandatangani blangko sebanyak 34 lembar tersebut tanda tangan Kades dipalsukan sedangkan saksi Yanto tidak ikut menandatangani tapi saksi Yanto mengetahui bahwa tanda tangan Kades (saksi Sutamar Alias Tamar) palsu dan menggunakan ke 3 surat/blangko dimaksud mengikuti program dalam penerbitan sertifikat;

Bahwa setelah blangko tersebut selesai ditandatangani oleh Kades tersebut terbitlah sertifikat yang menjadi dasar warkah. Kepemilikan Terdakwa bersama ketiga temannya sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02519 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Trimo beserta Warkah Nomor 578;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 02520 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sobari beserta Warkah Nomor 579;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 02521 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Busiri beserta Warkah Nomor 580;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 02522 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Nur Salem beserta Warkah Nomor 581;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 02523 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Widodo beserta Warkah Nomor 582;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 02524 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Salam Rahayu beserta Warkah Nomor 583;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 02525 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Dwi Mas Yon beserta Warkah Nomor 584;

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 02526 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lastomo beserta Warkah Nomor 585;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 02528 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Trimo beserta Warkah Nomor 587;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 02529 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Ngarpani beserta Warkah Nomor 588;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 02530 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Paimun beserta Warkah Nomor 589;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 02532 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kliwon beserta Warkah Nomor 591;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 02533 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Samidi beserta Warkah Nomor 592;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 02535 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lasimun beserta Warkah Nomor 594;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 02536 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutari beserta Warkah Nomor 595;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 02537 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutikno beserta Warkah Nomor 596;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 02538 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Yanto beserta Warkah Nomor 597;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 02539 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sudarsono beserta Warkah Nomor 598;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 02541 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Aminah beserta Warkah Nomor 600;

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 02543 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kunargo beserta Warkah Nomor 602;
21. Sertipikat Hak milik nomor 02544 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Karyanto beserta Warkah Nomor 603;
22. Sertipikat Hak milik nomor 02545 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumaidah beserta Warkah Nomor 604;
23. Sertipikat Hak milik nomor 02546 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumidi beserta Warkah Nomor 605;
24. Sertipikat Hak milik nomor 02547 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Abu Sairi beserta Warkah Nomor 606;
25. Sertipikat Hak milik nomor 02548 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kab. OKI, tanggal 23 Maret 2020 atas nama Pujudno beserta Warkah Nomor 607;
26. Sertipikat Hak milik nomor 02549 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutejo beserta Warkah Nomor 608;
27. 2020 atas nama Basuki beserta Warkah Nomor 609;
28. Sertipikat Hak milik nomor 02551 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutrimo beserta Warkah Nomor 610;
29. Sertipikat Hak milik nomor 02552 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Syaktu Panglime beserta Warkah Nomor 611;
30. Sertipikat Hak milik nomor 02553 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kunci Syafei beserta Warkah Nomor 612;
31. Sertipikat Hak milik nomor 02554 / Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 23 Maret 2020 atas nama Salim beserta Warkah Nomor 613;
32. Warkah Nomor 586 atas nama Samsi;
33. Warkah Nomor 590 atas nama Mujair;
34. Warkah Nomor 593 atas nama Suparman;

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Warkah Nomor 601 atas nama Winarso;

36. Warkah Nomor 599 atas nama Budiono;

Bahwa atas tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar selaku Kades Blangko yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat-sertifikat tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar melainkan tanda tangan Terdakwa, saksi Sudiman Alias Sudirman dan Abu Sairi;

Berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor 67/DTF/2021, 13 Desember 2021 dokumen bukti Risalah Penelitian Data Yuridis, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tidang Sengketa sebanyak 108 lembar terdapat tanda tangan atas nama Sutamar Alias Tamar dan cap stemple dari hasil pemeriksaan berkesimpul bahwa tanda tangan merupakan tanda tangan yang berbeda dan terhadap stempel merupakan cap stempel yang berbeda;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sudiman Alias Sudirman, Yanto dan Abu Sairi Terdakwa merasa dirugikan secara immateril dan sempat PT TMM (PT Trekreasi Marga Mulya) tidak bisa beraktifitas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Suka Mukti sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa pada tahun 2020, tanda tangan saksi telah dipalsukan pada beberapa dokumen;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian terkait adanya perkara masyarakat yang menduduki lahan milik PT Tektreasi Marga Mulya. Saat itu pihak Kepolisian juga memperlihatkan kepada saksi beberapa dokumen yang di dalamnya terdapat tanda tangan saksi dan menanyakan perihal apakah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan saksi. Saksi lalu melihat bahwa tanda tangan yang ada di dokumen tersebut tidak mirip dengan tanda tangannya dan ia juga

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Setelah mengetahui tanda tangannya telah dipalsukan tersebut, saksi selanjutnya meminta klarifikasi dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang lalu menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang di dalamnya terdapat tanda tangan palsu saksi tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli, dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo untuk pengurusan Sertipikat Hak Milik (SHM) di wilayah Desa Suka Mukti dan Desa Makarti Mulya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui program Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

- Bahwa adapun beberapa dokumen yang di dalamnya terdapat tanda tangan saksi yang telah dipalsukan yaitu:
 1. Tanda tangan saksi yang terdapat pada Gambar Ukur Nomor : 2/Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 2. Tanda tangan saksi di berkas Risalah Penelitian Data Yuridis yang dikeluarkan oleh Panitia Ajudikasi dengan NIB : 02165 Desa Suka Mukti;
 3. Tanda tangan saksi di Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 4. Tanda tangan saksi di Surat Pernyataan tidak sengketa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Benny Kurniawan, S.H., M.Si., selaku pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), atas permohonan Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli, dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo tersebut telah diterbitkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Seripikat Hak Milik (SHM). Di mana sertipikat tersebut telah dibagikan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan saksi;
- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli pernah menemui saksi sambil membawa daftar nama masyarakat yang hendak mengajukan pembuatan Surat Pengakuan Hak atas tanah yang terletak di Tanjung Rancing Desa Suka Mukti. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh saksi dikarenakan tanah tersebut masuk ke dalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tektreasi Marga Mulya, yang mana lahan tersebut juga termasuk ke dalam wilayah Desa Makarti Mulya;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, Terdakwa dan saksi Yanto Bin Sumidi pernah menemui saksi Sukadi Bambang Riyanto, S.T., Bin Sastro Diarjo selaku Sekretaris Desa Suka Mukti dengan membawa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa serta



beberapa dokumen lainnya untuk meminta tanda tangan saksi. Akan tetapi, dikarenakan ketika itu saksi sedang tidak berada di tempat, maka saksi Sukadi Bambang Riyanto, S.T., Bin Sastro Diarjo meminta Terdakwa dan saksi Yanto Bin Sumidi untuk meninggalkan dokumen tersebut, akan tetapi keduanya tidak mau dan membawanya kembali;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Yanto Bin Sumidi tidak pernah kembali menemui saksi untuk meminta tanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang pernah diajukannya kepada saksi Sukadi Bambang Riyanto, S.T., Bin Sastro Diarjo;
- Bahwa tanda tangan pada dokumen tersebut tidak mirip dengan tanda tangan saksi dikarenakan saksi biasanya menandatangani dokumen-dokumen penting dengan menggunakan pena bermata tebal, sedangkan pada dokumen tersebut tanda tangannya menggunakan mata pena kecil. Serta pada stempel Desa Suka Mukti yang asli menggunakan kalimat "PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR" sedangkan stempel yang terdapat pada dokumen tersebut bertuliskan "PEMERINTAH KABUPATEN OKI";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli, dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo tersebut menyebabkan telah terjadinya konflik pertanahan antara PT Tektreasi Marga Mulya dengan masyarakat, dikarenakan telah terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Tektreasi Marga Mulya;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli, dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo telah saling berdamai. Di mana saksi telah memaafkan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sukadi Bambang Riyanto, S.T., Bin Sastro Diarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Suka Mukti;
- Bahwa pada tahun 2020, tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin telah dipalsukan pada beberapa dokumen;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian terkait adanya perkara masyarakat yang menduduki lahan milik PT Tektreasi Marga Mulya. Saat itu pihak Kepolisian juga memperlihatkan kepada saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin beberapa dokumen yang di dalamnya terdapat tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin dan menanyakan perihal apakah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangannya. Saat itu, saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa tanda tangan pada dokumen tersebut bukanlah tanda tangannya dan dirinya juga tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang dipalsukan tersebut, kemudian dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli, dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo untuk pengurusan Sertipikat Hak Milik (SHM) di wilayah Desa Suka Mukti melalui program Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di mana berdasarkan keterangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin, sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa adapun beberapa dokumen yang di dalamnya terdapat tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang telah dipalsukan yaitu:
 1. Tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang terdapat pada Gambar Ukur Nomor : 2/Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 2. Tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin di berkas Risalah Penelitian Data Yuridis yang dikeluarkan oleh Panitia Ajudikasi dengan NIB : 02165 Desa Suka Mukti;
 3. Tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin di Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 4. Tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin di Surat Pernyataan tidak sengketa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin, pada tahun 2018, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli pernah menemuinya sambil membawa daftar nama masyarakat yang hendak mengajukan pembuatan Surat Pengakuan Hak atas tanah yang terletak di Tanjung Rancing Desa Suka Mukti. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin dikarenakan tanah tersebut masuk ke dalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tektreasi

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marga Mulya, yang mana lahan tersebut juga termasuk ke dalam wilayah Desa Makarti Mulya;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, Terdakwa dan saksi Yanto Bin Sumidi pernah menemui saksi dengan membawa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa serta beberapa dokumen lainnya untuk meminta tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin. Akan tetapi, dikarenakan ketika itu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin sedang tidak berada di tempat, maka saksi meminta Terdakwa dan saksi Yanto Bin Sumidi untuk meninggalkan dokumen tersebut, akan tetapi keduanya tidak mau dan membawanya kembali;
 - Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diajukan oleh Terdakwa dan saksi Yanto Bin Sumidi tersebut, terdapat nama saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang belum ditandatangani;
 - Bahwa saksi mengetahui bentuk tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin dan bentuk tanda tangan yang ada pada dokumen tersebut tidak mirip dengan tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin. dikarenakan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin biasanya menandatangani dokumen-dokumen penting dengan menggunakan pena bermata tebal, sedangkan pada dokumen tersebut tanda tangannya menggunakan mata pena kecil. Serta pada stempel Desa Suka Mukti yang asli menggunakan kalimat "PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR" sedangkan stempel yang terdapat pada dokumen tersebut bertuliskan "PEMERINTAH KABUPATEN OKI";
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli, dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo tersebut menyebabkan telah terjadinya konflik pertanahan antara PT Tektreasi Marga Mulya dengan masyarakat, dikarenakan telah terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Tektreasi Marga Mulya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Dwi Masyon Bin Wakijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan teman dari saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminjamkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kepada saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo datang ke rumah saksi untuk meminjam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik saksi. Di mana saat itu saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo mengatakan hendak menggunakannya untuk membeli tanah di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proses pembuatan Sertipikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir. Serta saksi juga tidak mengetahui perihal Namanya yang tercantum di dalam arsip program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli, dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo untuk membuat Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Risalah Penelitian Data Yuridis, Desa Suka Mukti dengan NIB : 02170 tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020, saksi juga tidak pernah meminta tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin untuk proses pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli, dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo tidak pernah meminta izin saksi untuk menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga miliknya dalam pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang merupakan milik PT Tektreasi Marga Mulya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli, dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo tersebut menyebabkan saksi merasa dirugikan atas tanda tangannya yang telah dipalsukan pada dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02525/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Dwi Mas Yon beserta warkah nomor 584

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi tidak pernah menerima penyerahan atas sertifikat tersebut dari pihak manapun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Lastomo Bin Tarwiji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2016, saksi pernah menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kepada Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menawarkan sebidang tanah ukuran 2 (dua) hektar yang terletak di arah Rawa Jitu. Saat itu, Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Saksi yang tertarik dengan tawaran tersebut kemudian menyerahkan uang pangkal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, yang lalu meminta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga saksi untuk mengurus sertifikat tanah tersebut. Sehingga kemudian saksi memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga miliknya kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada tahun 2020, saksi Abu Sairi Bin Murahli bersama seseorang yang saksi tidak kenal, pernah datang ke rumah saksi untuk meminta tanda tangan serta meminta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik saksi. Akan tetapi permintaan tersebut saksi tolak;
 - Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah memberikan berkas kepada saksi untuk ditandatangani olehnya terkait pembelian tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proses pembuatan Sertipikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir. Serta saksi juga tidak mengetahui perihal Namanya yang tercantum di dalam arsip program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminta Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli, dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo untuk membuatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas namanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Risalah Penelitian Data Yuridis, Desa Suka Mukti dengan NIB : 02171 tersebut;

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020, saksi juga tidak pernah meminta tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin untuk proses pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa asli Sertifikat Hak Milik nomor 02526/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lastomo beserta warkah nomor 585 tersebut, saksi tidak pernah menerima penyerahan atas sertipikat tersebut dari pihak manapun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Edi Kusuma, S.H., Bin Mustar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yaitu selaku operator komputer di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Serta pada tahun 2020 dan tahun 2021, saksi pernah ditunjuk sebagai anggota Yuridis dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16/SK-100.PR.02.08/I/2020 tanggal 17 Januari 2020;
 - Bahwa pada akhir bulan Februari tahun 2020, bertempat di salah satu loket di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah menerima sebanyak 36 (tiga puluh enam) berkas pengajuan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik warga;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada tahun 2020, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di mana yang terlibat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut terdiri dari 30 (tiga puluh) orang Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang lalu dibentuk menjadi 3 (tiga) tim yaitu Satgas Yuridis yang dipimpin oleh saksi Benny Kurniawan, S.H., M.Si., Satgas Fisik dan Satgas Administrasi;
 - Bahwa petugas yang ditunjuk untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah Desa Suka Mukti yaitu selaku Petugas Ukur adalah saksi Wilman Rama Putra Bin Iskandar dan saksi Setyo Hariyadi Bin

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gede Hariyadi. Sedangkan saksi bertugas sebagai operator komputer bersama-sama dengan saksi Febri Widodo, S.H., Bin Budianto;

- Bahwa pada akhir bulan Februari tahun 2020, Terdakwa dan saksi Abu Sairi Bin Murahli datang ke loket yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir dan menyerahkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) berkas milik warga atas tanah yang terletak di wilayah Desa Suka Mukti;
- Bahwa berkas pengajuan yang diserahkan tersebut terdiri dari:
 1. 5 (lima) lembar Risalah Penelitian data Yuridis (telah disiapkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam bentuk blanko kosong yang tinggal diisi oleh Pemohon);
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan BPHTB terhutang (telah disiapkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam bentuk blanko kosong yang tinggal diisi oleh Pemohon);
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga;
 5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (yang telah disiapkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam bentuk blanko kosong yang tinggal diisi oleh Pemohon);
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa (yang telah disiapkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam bentuk blanko kosong yang tinggal diisi oleh Pemohon);
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa harus diisi oleh Pemohon dengan data-data yaitu identitas Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), identitas saksi batas, luas ukuran dan lokasi, serta tanda tangan Pemohon, saksi-saksi, RT/RW diketahui Kepala Desa;
- Bahwa ketika itu saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengisi 36 (tiga puluh enam) blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa milik warga Desa Suka Mukti tersebut. Dikarenakan pada saat saksi menerimanya, blanko tersebut sudah dalam keadaan terisi dan terdapat tanda tangan Pemohon, saksi dan Kepala Desa Suka Mukti yaitu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin serta dibubuhi cap stempel desa;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa kelengkapan berkas-berkas tersebut dan dari hasil pengecekan sebanyak 36 (tiga puluh enam) berkas tersebut dinyatakan lengkap dan selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ilir mengeluarkan Surat Keputusan untuk menerbitkan sertifikat Pemohon. Serta setelahnya sertifikat tersebut diserahkan kepada perwakilan Pemohon;

- Bahwa pada saat menyerahkan 36 (tiga puluh enam) berkas pengajuan sertifikat milik warga tersebut, Terdakwa dan saksi Abu Sairi Bin Murahli, tidak mempunyai surat kuasa dari para warga tersebut;
- Bahwa dari hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Satgas Fisik, lokasi 36 (tiga puluh enam) bidang tanah tersebut tidak berada di atas tanah yang sudah memiliki hak kepemilikan. Akan tetapi, pada bulan Agustus tahun 2020 pada saat PT Tektreasi Marga Mulya mengajukan *ploting* Hak Guna Usaha (HGU) miliknya, baru diketahui bahwa 36 (tiga puluh enam) sertifikat tanah yang terletak di Desa Suka Mukti tersebut masuk ke dalam lokasi Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tektreasi Marga Mulya tersebut. Sehingga kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir langsung mengajukan pembatalan dan menarik sertifikat-sertifikat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Abas Zainudin Bin Abas Bin Sukilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) 06 Dusun II Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli, dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo yaitu merupakan kelompok yang membuat camp di lokasi lahan C3 PT Tektreasi Marga Mulya yang terletak di Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Serta mereka juga melakukan pengurusan Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk membuat pemukiman di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani 1 (satu) berkas Risalah Penelitian Data Yuridis, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Desa Suka Mukti NIB : 02192 atas nama Abu Sairi, serta surat-surat tersebut ditandatangani tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi pada dokumen tersebut adalah Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli, dan

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo dikarenakan mereka merupakan tim yang melakukan pengurusan Sertipikat Hak Milik (SHM) di lokasi lahan C3 PT Tektreasi Marga Mulya. Adapun pengurusan Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut dilakukannya dengan cara Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli, dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik warga sekitar;

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di lokasi lahan C3 PT Tektreasi Marga Mulya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Benny Kurniawan, S.H., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan sekarang, dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) sekaligus juga sebagai Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa pada tahun 2020, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menerima pendaftaran sertipikat sebanyak 36 (tiga puluh enam) bidang tanah yang terletak di Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada tahun 2020, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di mana salah satu lokasi pelaksanaannya berada di Desa Suka Mukti. Saat itu terdapat 36 (tiga puluh enam) bidang tanah di Desa Suka Mukti yang mendaftar pada program tersebut, sehingga kemudian pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pengukuran (pengumpulan data fisik) terhadap bidang tanah tersebut, yang dilakukan oleh saksi Setyo Hariyadi Bin Gede Hariyadi dan saksi Wilman Rama Putra Bin Iskandar. Dari pengukuran tersebut diperoleh hasil berupa 5 (lima) lembar Peta Bidang, yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peta Bidang Tanah Nomor : 70/2020 (2), tanggal 03 Maret 2020, Nomor Identifikasi : 02191;
 2. Peta Bidang Tanah Nomor : 70/2020 (1), tanggal 03 Maret 2020, Nomor Identifikasi : 02188;
 3. Peta Bidang Tanah Nomor : 70/2020 (2), tanggal 03 Maret 2020, Nomor Identifikasi : 02185;
 4. Peta Bidang Tanah Nomor : 70/2020 (1), tanggal 03 Maret 2020, Nomor Identifikasi : 02194;
 5. Peta Bidang Tanah Nomor : 70/2020 (1), tanggal 03 Maret 2020, Nomor Identifikasi : 02173;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Setyo Hariyadi Bin Gede Hariyadi, pada saat dilakukan pengukuran tersebut tidak melibatkan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin selaku Kepala Desa Suka Mukti, dikarenakan ketika itu, saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin tidak berada di tempat. Oleh karena lokasi pengukuran tersebut cukup jauh, maka ia kemudian langsung melakukan pengukuran tanpa menunggu kehadiran Kepala Desa tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Setyo Hariyadi Bin Gede Hariyadi dan saksi Wilman Rama Putra Bin Iskandar pada saat pengukuran tersebut, pada bidang tanah yang hendak diukur terdapat tanaman berupa kebun kelapa sawit yang diakui sebagai milik Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Abu Sairi Bin Murahli datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menyerahkan 36 (tiga puluh enam) blanko permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah diisi oleh Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (yang ditandatangani oleh Pemohon, saksi, dan Kepala Desa), Surat Pernyataan Tidak Bersengketa (yang ditandatangani oleh Pemohon, saksi, dan Kepala Desa), dan Surat Pernyataan BPHTB terutang yang ditandatangani oleh Pemohon. Di mana dokumen-dokumen tersebut diterima oleh saksi Edi Kusuma, S.H., Bin Mustar dan saksi Febri Widodo, S.H., Bin Budianto;
 - Bahwa pada saat menyerahkan berkas tersebut, saat itu Terdakwa dan saksi Abu Sairi Bin Murahli tidak mempunyai kuasa dari para Pemohon, sehingga saksi lalu menyampaikan kepada keduanya untuk menyusulkan surat kuasa tersebut;

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penelitian data yuridis terhadap 36 (tiga puluh enam) data yuridis tersebut. Setelahnya pada tanggal 6 Maret 2020, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir mengumumkan data fisik dan data yuridis tersebut, serta disahkan pada tanggal 20 Maret 2020. Setelahnya dibuat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 01/HM/PTSL/BPN-16.02/2020 tentang pemberian Hak Milik atas 36 (tiga puluh enam) bidang tanah tersebut dan lalu pada akhir bulan Maret Tahun 2020 diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dibagikan kepada Pemohon. Di mana saat itu, Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa selaku perwakilan dari Pemohon;
 - Bahwa saksi juga menyerahkan Berita Acara Penyerahan Sertipikat kepada Terdakwa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing Pemohon, serta setelah diisi dan ditandatangani untuk diserahkan kembali kepada saksi;
 - Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020, pihak PT Tektreasi Marga Mulya mengajukan *ploting* Hak Guna Usaha (HGU) miliknya dan setelah dilakukan survei, cek plot dan olah data diketahui bahwa 36 (tiga puluh enam) sertipikat tanah yang terletak di Desa Suka Mukti tersebut masuk ke dalam lokasi Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tektreasi Marga Mulya. Sehingga kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir langsung mengajukan pembatalan dan menarik sertipikat-sertipikat tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Saksi Febri Widodo, S.H., Bin Budianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yaitu selaku operator komputer di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Serta pada tahun 2020 dan tahun 2021, saksi pernah ditunjuk sebagai anggota Yuridis dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16/SK-100.PR.02.08/I/2020 tanggal 17 Januari 2020;
 - Bahwa pada akhir bulan Februari tahun 2020, bertempat di salah satu loket di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah menerima sebanyak 36 (tiga puluh enam) berkas pengajuan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik warga;

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada tahun 2020, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di mana yang terlibat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut terdiri dari 30 (tiga puluh) orang Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang lalu dibentuk menjadi 3 (tiga) tim yaitu Satgas Yuridis yang dipimpin oleh saksi Benny Kurniawan, S.H., M.Si., Satgas Fisik dan Satgas Administrasi;
- Bahwa petugas yang ditunjuk untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah Desa Suka Mukti yaitu selaku Petugas Ukur adalah saksi Wilman Rama Putra Bin Iskandar dan saksi Setyo Hariyadi Bin Gede Hariyadi. Sedangkan saksi bertugas sebagai operator komputer bersama-sama dengan saksi Edi Kusuma, S.H., Bin Mustar;
- Bahwa pada akhir bulan Februari tahun 2020, Terdakwa dan saksi Abu Sairi Bin Murahli datang ke loket yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir dan menyerahkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) berkas milik warga atas tanah yang terletak di wilayah Desa Suka Mukti;
- Bahwa berkas pengajuan yang diserahkan tersebut terdiri dari:
 1. 5 (lima) lembar Risalah Penelitian data Yuridis (telah disiapkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam bentuk blanko kosong yang tinggal diisi oleh Pemohon);
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan BPHTB terhutang (telah disiapkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam bentuk blanko kosong yang tinggal diisi oleh Pemohon);
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga;
 5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (yang telah disiapkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam bentuk blanko kosong yang tinggal diisi oleh Pemohon);
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa (yang telah disiapkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam bentuk blanko kosong yang tinggal diisi oleh Pemohon);
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa harus diisi oleh Pemohon dengan data-data yaitu identitas Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), identitas

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi batas, luas ukuran dan lokasi, serta tanda tangan Pemohon, saksi-saksi, RT/RW diketahui Kepala Desa;

- Bahwa ketika itu saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengisi 36 (tiga puluh enam) blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa milik warga Desa Suka Mukti tersebut. Dikarenakan pada saat saksi menerimanya, blanko tersebut sudah dalam keadaan terisi dan terdapat tanda tangan Pemohon, saksi dan Kepala Desa Suka Mukti yaitu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin serta dibubuhi cap stempel desa;
 - Bahwa saksi kemudian memeriksa kelengkapan berkas-berkas tersebut dan dari hasil pengecekan sebanyak 36 (tiga puluh enam) berkas tersebut dinyatakan lengkap dan selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluarkan Surat Keputusan untuk menerbitkan sertipikat Pemohon. Serta setelahnya sertipikat tersebut diserahkan kepada perwakilan Pemohon;
 - Bahwa pada saat menyerahkan 36 (tiga puluh enam) berkas pengajuan sertipikat milik warga tersebut, Terdakwa dan saksi Abu Sairi Bin Murahli, tidak mempunyai surat kuasa dari para warga tersebut;
 - Bahwa dari hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Satgas Fisik, lokasi 36 (tiga puluh enam) bidang tanah tersebut tidak berada di atas tanah yang sudah memiliki hak kepemilikan. Akan tetapi, pada bulan Agustus tahun 2020 pada saat PT Tektreasi Marga Mulya mengajukan *ploting* Hak Guna Usaha (HGU) miliknya, baru diketahui bahwa 36 (tiga puluh enam) sertipikat tanah yang terletak di Desa Suka Mukti tersebut masuk ke dalam lokasi Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tektreasi Marga Mulya tersebut. Sehingga kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir langsung mengajukan pembatalan dan menarik sertipikat-sertipikat tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Saksi Setyo Hariyadi Bin Gede Hariyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yaitu selaku petugas ukur di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak bulan Februari tahun 2019 sampai dengan sekarang dan sekaligus sebagai anggota Satgas Fisik pada program Pendaftaran Tanah

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistematis Lengkap (PTSL) sejak awal tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2021;

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020, saksi bersama dengan saksi Wilman Rama Putra Bin Iskandar telah melakukan pengukuran fisik terhadap 36 (tiga puluh enam) bidang tanah yang terletak di Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada tahun 2020, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang salah satu lokasinya berada di Desa Suka Mukti. Di mana yang terlibat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) panitia yaitu Panitia Ajudikasi berjumlah 5 (lima) orang yang membawahi Satgas Fisik yang berjumlah 10 (sepuluh) orang diketuai oleh saudara Eggy Girmiawan, Satgas Yuridis berjumlah 15 (lima belas) orang, dan Satgas Administrasi berjumlah 5 (lima) orang serta dilibatkan juga Kepala Desa atau Lurah;
- Bahwa kemudian terdapat 36 (tiga puluh enam) warga Desa Suka Mukti yang mengajukan proses pembuatan sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Sehingga selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2020, saksi bersama dengan saksi Wilman Rama Putra Bin Iskandar melakukan pengukuran di lokasi tanah di Desa Suka Mukti tersebut. Di mana saat itu, Terdakwa dan seseorang yang saksi tidak kenal menjemput saksi dan saksi Wilman Rama Putra Bin Iskandar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pengukuran terhadap 36 (tiga puluh enam) bidang tanah di desa tersebut, saksi tidak melibatkan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin selaku Kepala Desa Suka Mukti, dikarenakan ketika itu, dirinya sedang tidak berada di tempat. Oleh karena lokasi pengukuran tersebut cukup jauh, maka saksi kemudian langsung melakukan pengukuran tanpa menunggu kehadiran Kepala Desa tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran tersebut selama 1 (satu) hari yaitu dari pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB, dengan luas lahan yaitu seluas 720.000 meter persegi (72 Hektar). Adapun alat yang saksi gunakan yaitu berupa 1 (satu) unit RTK yang langsung terhubung dengan satelit, di mana Terdakwa terlebih dahulu menunjukkan batas baru kemudian saksi memasang RTK tersebut. Setelahnya saksi langsung kembali ke kantor dan mengunduh bidang yang berada di hamparan tanah yang sudah saksi tandai

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan RTK sebelumnya dan ketika itu, 36 (tiga puluh enam) bidang tanah di Desa Suka Mukti tersebut tidak terlihat adanya tumpang tindih. Saksi selanjutnya membuat Peta Bidang Tanah dan Gambar Ukur serta memberikan gambar bidang lokasi tanah tersebut kepada saudara Dihien Nurcahyanto, S.T., selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan untuk diperiksa kembali;

- Bahwa pada saat pengukuran tersebut, pada bidang tanah yang hendak diukur terdapat tanaman berupa kebun kelapa sawit yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Wilman Rama Putra Bin Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yaitu selaku petugas ukur di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan sekarang dan sekaligus sebagai anggota Satgas Fisik pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak awal tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2021;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020, saksi bersama dengan saksi Setyo Hariyadi Bin Gede Hariyadi telah melakukan pengukuran fisik terhadap 36 (tiga puluh enam) bidang tanah yang terletak di Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada tahun 2020, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang salah satu lokasinya berada di Desa Suka Mukti. Di mana yang terlibat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) panitia yaitu Panitia Ajudikasi berjumlah 5 (lima) orang yang membawahi Satgas Fisik yang berjumlah 10 (sepuluh) orang diketuai oleh saudara Eggy Giniawan, Satgas Yuridis berjumlah 15 (lima belas) orang, dan Satgas Administrasi berjumlah 5 (lima) orang serta dilibatkan juga Kepala Desa atau Lurah;
- Bahwa kemudian terdapat 36 (tiga puluh enam) warga Desa Suka Mukti yang mengajukan proses pembuatan sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Sehingga selanjutnya pada tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, saksi bersama dengan saksi Setyo Hariyadi Bin Gede Hariyadi melakukan pengukuran di lokasi tanah di Desa Suka Mukti tersebut. Di mana saat itu, Terdakwa dan seseorang yang saksi tidak kenal menjemput saksi dan saksi Setyo Hariyadi Bin Gede Hariyadi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa pengukuran terhadap 36 (tiga puluh enam) bidang tanah di desa tersebut, saksi tidak melibatkan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin selaku Kepala Desa Suka Mukti, dikarenakan ketika itu, dirinya sedang tidak berada di tempat. Oleh karena lokasi pengukuran tersebut cukup jauh, maka saksi kemudian langsung melakukan pengukuran tanpa menunggu kehadiran Kepala Desa tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran tersebut selama 1 (satu) hari yaitu dari pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB, dengan luas lahan yaitu seluas 720.000 meter persegi (72 Hektar). Adapun alat yang saksi gunakan yaitu berupa 1 (satu) unit RTK yang langsung terhubung dengan satelit, di mana Terdakwa terlebih dahulu menunjukan batas baru kemudian saksi memasang RTK tersebut. Setelahnya saksi langsung kembali ke kantor dan mengunduh bidang yang berada di hamparan tanah yang sudah saksi tandai dengan RTK sebelumnya dan ketika itu, 36 (tiga puluh enam) bidang tanah di Desa Suka Mukti tersebut tidak terlihat adanya tumpang tindih. Saksi selanjutnya membuat Peta Bidang Tanah dan Gambar Ukur serta memberikan gambar bidang lokasi tanah tersebut kepada saudara Dihien Nurcahyanto, S.T., selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan untuk diperiksa kembali;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut, pada bidang tanah yang hendak diukur terdapat tanaman berupa kebun kelapa sawit yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Agus Tabrani Bin H. Yansori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Tektreasi Marga Mulya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Dengan posisi sebagai staff yang bertugas mengurus administrasi di kantor cabang Palembang;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020, pihak PT Tektreasi Marga Mulya mengajukan *ploting* Hak Guna Usaha (HGU) miliknya dan ketika itu diketahui

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di atas tanah tersebut telah terbit 36 (tiga puluh enam) sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak lain. Selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir langsung melakukan survei, cek plot dan olah data dan diketahui 36 (tiga puluh enam) sertifikat tanah yang terletak di Desa Suka Mukti tersebut masuk ke dalam lokasi Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tektreasi Marga Mulya. Sehingga kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir langsung mengajukan pembatalan dan menarik sertifikat-sertifikat tersebut;

- Bahwa PT Tektreasi Marga Mulya telah memiliki lahan di Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 774,7 Ha (tujuh ratus tujuh puluh empat koma tujuh hektar) tersebut sejak tahun 1997. Dengan hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 26 Maret 1997 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa jangka waktu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 26 Maret 1997 milik PT Tektreasi Marga Mulya tersebut adalah selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan akan berakhir pada tanggal 25 Maret 2032;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Abu Sairi Bin Murahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo telah mengajukan dokumen yang berisi tanda tangan palsu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin untuk pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo pernah mengumpulkan warga Desa Suka Mukti yang hendak mengajukan pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di mana ketika itu, saksi,

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo juga mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik para warga sebagai salah satu persyaratan untuk pengajuan sertipikat tersebut;

- Bahwa saat itu, saksi juga mendaftarkan pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Adapun tanah yang akan saksi ajukan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) nya adalah tanah yang terletak di lokasi lahan PT Tektreasi Marga Mulya;
- Bahwa saksi juga ikut menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi, Terdakwa, dan saksi Yanto Bin Sumidi pernah menemui saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin selaku Kepala Desa Suka Mukti sambil membawa daftar nama masyarakat yang hendak mengajukan pembuatan Surat Pengakuan Hak atas tanah yang terletak di Tanjung Rancing Desa Suka Mukti. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin dikarenakan tanah tersebut masuk ke dalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tektreasi Marga Mulya, yang mana lahan tersebut juga termasuk ke dalam wilayah Desa Makarti Mulya;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo juga pernah menemui saudara Yudi untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah mereka kumpulkan. Selanjutnya saudara Yudi menyerahkan 100 (seratus) lembar blanko Risalah Penelitian Data Yuridis untuk ditanda tangani oleh masing-masing pemilik kartu identitas tersebut, yang mana masing-masing juga dikenakan biaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo, membawa dokumen tersebut lalu menyepakati bahwa blanko Surat Pernyataan BPHTB terhutang, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (Warkah) yang merupakan persyaratan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akan diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa. Termasuk yang akan ditandatangani oleh Terdakwa adalah tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang ada pada dokumen-dokumen tersebut. Akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengisi dan menandatangani;

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo kemudian menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di mana termasuk yang diserahkan pada saat itu adalah Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang di dalamnya telah terdapat tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin. Sampai kemudian pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Ogan Komering Ilir menerbitkan 36 (tiga puluh enam) Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh saksi, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Camp lokasi lahan C3 di PT Tektreasi Marga Mulya yang beralamat di Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan terkait adanya tanda tangan palsu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin;
- Bahwa adapun peran dari saksi, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo berkenaan dengan pengajuan 36 (tiga puluh enam) berkas pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut yaitu saksi dan saksi Yanto Bin Sumidi bertugas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik warga serta bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo menyerahkan 36 (tiga puluh enam) berkas pendaftaran tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir. saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo juga bertugas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik warga termasuk milik saksi Dwi Masyon Bin Wakijan serta ikut mengantar saksi, Terdakwa dan saksi Yanto Bin Sumidi pada saat menyerahkan berkas pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan Terdakwa berperan mengisi dan menandatangani blanko Surat Pernyataan BPHTB Terhutang, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- Bahwa adapun penyebab saksi menyetujui ajakan Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin pada

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut, dikarenakan Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan diberikan bagian tanah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), saksi bersama-sama Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, dan saksi Abu Sairi Bin Murahli telah mengajukan dokumen yang berisi tanda tangan palsu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin untuk pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, dan saksi Abu Sairi Bin Murahli pernah mengumpulkan warga Desa Suka Mukti yang hendak mengajukan pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di mana ketika itu, saksi, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli juga mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik para warga sebagai salah satu persyaratan untuk pengajuan sertipikat tersebut;
- Bahwa saat itu, saksi juga mendaftar pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Adapun tanah yang akan saksi ajukan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) nya adalah tanah yang terletak di lokasi lahan PT Tektreasi Marga Mulya;
- Bahwa saksi juga ikut menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik saksi Dwi Masyon Bin Wakijan untuk diikutsertakan dalam program tersebut, yang mana hal tersebut dilakukan oleh saksi tanpa sepengetahuan saksi Dwi Masyon Bin Wakijan;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli juga pernah menemui saudara Yudi untuk



menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah mereka kumpulkan. Selanjutnya saudara Yudi menyerahkan 100 (seratus) lembar blangko Risalah Penelitian Data Yuridis untuk ditanda tangani oleh masing-masing pemilik kartu identitas tersebut, yang mana masing-masing juga dikenakan biaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli, membawa dokumen tersebut lalu menyepakati bahwa blanko Surat Pernyataan BPHTB terhutang, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (Warkah) yang merupakan persyaratan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akan diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa. Termasuk yang akan ditandatangani oleh Terdakwa adalah tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang ada pada dokumen-dokumen tersebut. Akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengisi dan menandatangani;
- Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli kemudian menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dimana saat itu saksi menunggu di luar kantor tersebut, sementara Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli, masuk ke dalam kantor untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Adapun berkas yang diserahkan pada saat itu termasuk Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang di dalamnya telah terdapat tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin. Sampai kemudian pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Ogan Komering Ilir menerbitkan 36 (tiga puluh enam) Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh saksi, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Camp lokasi lahan C3 di PT Tektreasi Marga Mulya yang beralamat di Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan terkait adanya tanda tangan palsu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran dari saksi, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli, berkenaan dengan pengajuan 36 (tiga puluh enam) berkas pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut yaitu saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli bertugas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik warga serta bersama-sama dengan saksi dan Terdakwa menyerahkan 36 (tiga puluh enam) berkas pendaftaran tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir. Saksi juga bertugas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik warga termasuk milik saksi Dwi Masyon Bin Wakijan serta ikut mengantar Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli, pada saat menyerahkan berkas pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan Terdakwa berperan mengisi dan menandatangani blanko Surat Pernyataan BPHTB Terhutang, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- Bahwa adapun penyebab saksi menyetujui ajakan Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin pada dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut, dikarenakan Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan diberikan bagian tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi Yanto Bin Sumidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), saksi bersama-sama Terdakwa, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo telah mengajukan dokumen yang berisi tanda tangan palsu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin untuk pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi, Terdakwa, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo pernah

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



mengumpulkan warga Desa Suka Mukti yang hendak mengajukan pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di mana ketika itu, saksi, Terdakwa, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo juga mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik para warga sebagai salah satu persyaratan untuk pengajuan sertipikat tersebut;

- Bahwa saat itu, saksi juga mendaftarkan pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Adapun tanah yang akan saksi ajukan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) nya adalah tanah yang terletak di lokasi lahan PT Tektresi Marga Mulya;
- Bahwa saksi juga ikut menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi, Terdakwa, dan saksi Abu Sairi Bin Murahli pernah menemui saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin selaku Kepala Desa Suka Mukti sambil membawa daftar nama masyarakat yang hendak mengajukan pembuatan Surat Pengakuan Hak atas tanah yang terletak di Tanjung Rancing Desa Suka Mukti. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin dikarenakan tanah tersebut masuk ke dalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tektresi Marga Mulya, yang mana lahan tersebut juga termasuk ke dalam wilayah Desa Makarti Mulya;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo juga pernah menemui saudara Yudi untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah mereka kumpulkan. Selanjutnya saudara Yudi menyerahkan 100 (seratus) lembar blangko Risalah Penelitian Data Yuridis untuk ditanda tangani oleh masing-masing pemilik kartu identitas tersebut, yang mana masing-masing juga dikenakan biaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo membawa dokumen tersebut lalu menyepakati bahwa blanko Surat Pernyataan BPHTB terhutang, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (Warkah) yang merupakan persyaratan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akan diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa. Termasuk yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa adalah tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang ada pada dokumen-dokumen tersebut. Akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengisi dan menandatangani;

- Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo kemudian menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di mana termasuk yang diserahkan pada saat itu adalah Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang di dalamnya telah terdapat tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin. Sampai kemudian pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Ogan Komering Ilir menerbitkan 36 (tiga puluh enam) Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh saksi, Terdakwa, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi yang sedang berada di rumahnya diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait adanya tanda tangan palsu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin;
- Bahwa adapun peran dari saksi, Terdakwa, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo berkenaan dengan pengajuan 36 (tiga puluh enam) berkas pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut yaitu saksi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli bertugas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik warga serta bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo menyerahkan 36 (tiga puluh enam) berkas pendaftaran tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir. saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo juga bertugas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik warga termasuk milik saksi Dwi Masyon Bin Wakijan serta ikut mengantar saksi, Terdakwa dan saksi Abu Sairi Bin Murahli pada saat menyerahkan berkas pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan Terdakwa berperan mengisi dan menandatangani blanko Surat Pernyataan BPHTB Terhutang, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab saksi menyetujui ajakan Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin pada dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut, dikarenakan Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan diberikan bagian tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Terdakwa bersama-sama saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo telah mengajukan dokumen yang berisi tanda tangan palsu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin untuk pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : berawal ketika Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo pernah mengumpulkan warga Desa Suka Mukti yang hendak mengajukan pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di mana ketika itu, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo juga mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik para warga sebagai salah satu persyaratan untuk pengajuan sertipikat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli pernah menemui saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin selaku Kepala Desa Suka Mukti sambil membawa daftar nama masyarakat yang hendak mengajukan pembuatan Surat Pengakuan Hak atas tanah yang terletak di Tanjung Rancing Desa Suka Mukti. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin dikarenakan tanah tersebut masuk ke dalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tektreasi

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Mulya, yang mana lahan tersebut juga termasuk ke dalam wilayah Desa Makarti Mulya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo juga pernah menemui saudara Yudi untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah mereka kumpulkan. Selanjutnya saudara Yudi menyerahkan 100 (seratus) lembar blanko Risalah Penelitian Data Yuridis untuk ditanda tangani oleh masing-masing pemilik kartu identitas tersebut, yang mana masing-masing juga dikenakan biaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo, membawa dokumen tersebut lalu menyepakati bahwa blanko Surat Pernyataan BPHTB terhutang, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (Warkah) yang merupakan persyaratan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akan diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa. Termasuk yang akan ditandatangani oleh Terdakwa adalah tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang ada pada dokumen-dokumen tersebut serta menempelkan masing-masing dokumen tersebut dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). Akan tetapi saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo, tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo kemudian menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Termasuk yang diserahkan pada saat itu adalah Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang di dalamnya telah terdapat tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 23.40 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Desa Cisumur, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ia diamankan oleh

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian terkait adanya tanda tangan palsu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin;

- Bahwa adapun peran dari Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo berkenaan dengan pengajuan 36 (tiga puluh enam) berkas pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut yaitu saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli bertugas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik warga serta bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo menyerahkan 36 (tiga puluh enam) berkas pendaftaran tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir. saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo juga bertugas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik warga termasuk milik saksi Dwi Masyon Bin Wakijan serta ikut mengantar Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli pada saat menyerahkan berkas pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan Terdakwa berperan mengisi dan menandatangani blanko Surat Pernyataan BPHTB Terhutang, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Surat Keputusan Kepala Desa Suka Mukti Nomor 141/08/Kpts/SM-MES/2019, tanggal 02 Februari 2019 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku kepala desa dan stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
2. Asli Surat keputusan Kepala Desa Suka Mukti Nomor 141/09/Kpts/SM-MES/2019 tanggal 02 Februari 2019 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
3. Asli Surat Keputusan Kepala Desa Suka Mukti 141/15/Kpts/SM-2019 tanggal 08 Februari 2019 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keputusan Kepala Desa Suka Mukti Nomor 02 tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan Stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
5. Asli Surat Keputusan Kepala Desa Suka Mukti Nomor 140/07/SM-MES/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
6. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02519/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Trimo beserta warkah nomor 578;
7. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02520/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sobari beserta warkah nomor 579;
8. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02521/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Busiri beserta warkah nomor 580;
9. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02522/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Nur Salem beserta warkah nomor 581;
10. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02523/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Widodo beserta warkah nomor 582;
11. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02524/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Salam Rahayu beserta warkah nomor 583;
12. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02525/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Dwi Mas Yon beserta warkah nomor 584;
13. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02526/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lastomo beserta warkah nomor 585;
14. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02528/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sukilan beserta warkah nomor 587;
15. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02529/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Ngarpani beserta warkah nomor 588;

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02530/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Paimun beserta warkah nomor 589;
17. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02532/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kliwon beserta warkah nomor 591;
18. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02533/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Samidi beserta warkah nomor 592;
19. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02535/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lasimun beserta warkah nomor 594;
20. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02536/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutari beserta warkah nomor 595;
21. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02537/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutikno beserta warkah nomor 596;
22. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02538/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Yanto beserta warkah nomor 597;
23. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02539/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sudarsono beserta warkah nomor 598;
24. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02541/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Aminah beserta warkah nomor 600;
25. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02543/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kunargo beserta warkah nomor 602;
26. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02544/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Karyanto beserta warkah nomor 603;
27. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02545/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumaidah beserta warkah nomor 604;

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02546/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumidi beserta warkah nomor 605;
29. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02547/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Abu Sairi beserta warkah nomor 606;
30. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02548/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Pujudno beserta warkah nomor 607;
31. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02549/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutejo beserta warkah nomor 608;
32. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02550/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Basuki beserta warkah nomor 609;
33. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02551/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutrimo bseserta warkah nomor 610;
34. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02552/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Syaktu Panglime bseserta warkah nomor 611;
35. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02553/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kunci Syafei beserta warkah nomor 612;
36. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02554/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Salim beserta warkah nomor 613;
37. Asli Warkah nomor 586 atas nama Samsi;
38. Asli Warkah nomor 590 atas nama Mujair;
39. Asli Warkah nomor 593 atas nama Suparman;
40. Asli Warkah nomor 601 atas nama Winarso;
41. Asli Warkah nomor 599 atas nama Budiono;
42. 8 (delapan) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 16/SK-100.PR.02.08/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020;

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.8 (delapan) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 35/SK-100.PR.02.08/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Perubahan Pertama Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020;
- 44.8 (delapan) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 41/SK-100.PR.02.08/IV/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Perubahan Kedua Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020;
- 45.1 (satu) lembar asli gambar ukur Nomor 2 Tahun 2020 dengan Nomor Peta Pendaftaran 48.2-03.13209-7, Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diukur oleh Petugas Ukur atas nama Setyo Haryadi;
- 46.5 (lima) lembar asli gambar ukur Nomor urut bidang 01 sampai dengan 36 lokasi Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji, nama Petugas Lapangan Wilman Rama Putra dan Setyo Hariyadi;
- 47.10 (sepuluh) lembar Peta Bidang Tanah berskala 1 : 2500 Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 03 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Satuan Tugas Fisik atas nama Setyo Hariyadi dan Wilman Rama Putra dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Bidang Fisik atas nama Eggy Girniawan, S.T., M.M.;
- 48.1 (satu) lembar asli surat kuasa dari Abu Sairi, dkk (yang memberi kuasa) kepada Budiyo (yang memberi kuasa) untuk pengambilan sertipikat atas nama Trimio, dkk di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang ditandatangani oleh Abu Sairi di atas materai dan Budiyo pada tanggal 31 Maret 2020;
- 49.3 (tiga) lembar asli surat berita acara penyerahan Sertipikat PTSL tahun anggaran 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang diserahkan oleh Gilang Adi Kesuma Putra, S.H., kepada Budiyo selaku yang menerima, serta diketahui dan ditanda tangani oleh H. Benny Kurniawan, S.H., M.Si., selaku Kepala Seleksi Hubungan Hukum Pertanahan;
50. Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No.Lab : 67/DTF/2021 tanggal 13 Desember 2021, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- A. Tanda bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain 104 (seratus empat) buah tanda tangan atas nama Sutamar yang dipersoalkan pada butir I.A (1 s.d. 104) di atas dengan tanda tangan atas nama Sutamar/Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin pembanding pada butir I.B merupakan tanda tangan yang berbeda;
- B. Cap stempel bukti QCS adalah Non Identik dengan cap stempel pembanding KCS, atau dengan kata lain 103 (seratus tiga) buah cap stempel bukti yang dipersoalkan pada butir I.A (1 s.d. 108) di atas dengan cap stempel pembanding adalah merupakan cap stempel yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Terdakwa bersama-sama saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo telah mengajukan dokumen yang berisi tanda tangan palsu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin untuk pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo pernah mengumpulkan warga Desa Suka Mukti yang hendak mengajukan pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di mana ketika itu, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo juga mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik para warga sebagai salah satu persyaratan untuk pengajuan sertipikat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli pernah menemui saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin selaku Kepala Desa Suka Mukti sambil membawa daftar nama masyarakat yang hendak mengajukan pembuatan Surat Pengakuan Hak atas tanah

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Tanjung Rancing Desa Suka Mukti. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin dikarenakan tanah tersebut masuk ke dalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tektreasi Marga Mulya, yang mana lahan tersebut juga termasuk ke dalam wilayah Desa Makarti Mulya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo juga pernah menemui saudara Yudi untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah mereka kumpulkan. Selanjutnya saudara Yudi menyerahkan 100 (seratus) lembar blangko Risalah Penelitian Data Yuridis untuk ditanda tangani oleh masing-masing pemilik kartu identitas tersebut, yang mana masing-masing juga dikenakan biaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo, membawa dokumen tersebut lalu menyepakati bahwa blanko Surat Pernyataan BPHTB terhutang, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (Warkah) yang merupakan persyaratan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akan diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa. Termasuk yang akan ditandatangani oleh Terdakwa adalah tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang ada pada dokumen-dokumen tersebut serta menempelkan masing-masing dokumen tersebut dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). Akan tetapi saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo, tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo kemudian menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Termasuk yang diserahkan pada saat itu adalah Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang di dalamnya telah terdapat tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin;

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas tersebut kemudian diterima oleh saksi Edi Kusuma, S.H., Bin Mustar dan saksi Febri Widodo, S.H., Bin Budianto yang kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan data fisik dan data yuridis. Setelah berkas dinyatakan lengkap, selanjutnya dilakukan pengumuman dan pengesahan data tersebut sampai kemudian pada akhir bulan Maret Tahun 2020 diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dibagikan kepada Pemohon. Di mana saat itu, Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut diserahkan oleh saksi Benny Kurniawan, S.H., M.Si., kepada Terdakwa selaku perwakilan dari Pemohon;
- Bahwa pihak PT Tektreasi Marga Mulya selanjutnya mengajukan *ploting* Hak Guna Usaha (HGU) miliknya dan setelah dilakukan survei, cek plot dan olah data diketahui bahwa 36 (tiga puluh enam) sertipikat tanah yang terletak di Desa Suka Mukti tersebut masuk ke dalam lokasi Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tektreasi Marga Mulya. Sehingga kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir langsung mengajukan pembatalan dan menarik sertipikat-sertipikat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, mengetahui bahwa tanda tangannya tersebut telah dipalsukan pada beberapa dokumen yang dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo untuk mengajukan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir, antara lain:
 1. Tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang terdapat pada Gambar Ukur Nomor : 2/Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 2. Tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin di berkas Risalah Penelitian Data Yuridis yang dikeluarkan oleh Panitia Ajudikasi dengan NIB : 02165 Desa Suka Mukti;
 3. Tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin di Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 4. Tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin di Surat Pernyataan tidak sengketa;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.Lab : 67/DTF/2021 tanggal 13 Desember 2021, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

A. Tanda bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain 104 (seratus empat) buah tanda tangan atas nama Sutamar yang dipersiapkan pada butir I.A (1 s.d. 104) di atas dengan tanda tangan atas nama Sutamar/Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin pembanding pada butir I.B merupakan tanda tangan yang berbeda;

B. Cap stempel bukti QCS adalah Non Identik dengan cap stempel pembanding KCS, atau dengan kata lain 103 (seratus tiga) buah cap stempel bukti yang dipersiapkan pada butir I.A (1 s.d. 108) di atas dengan cap stempel pembanding adalah merupakan cap stempel yang berbeda;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 23.40 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Desa Cisumur, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ia diamankan oleh pihak kepolisian terkait adanya tanda tangan palsu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin;
- Bahwa adapun peran dari Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kimno Kijo berkenaan dengan pengajuan 36 (tiga puluh enam) berkas pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut yaitu saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli bertugas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik warga serta bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kimno Kijo menyerahkan 36 (tiga puluh enam) berkas pendaftaran tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir. saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kimno Kijo juga bertugas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik warga termasuk milik saksi Dwi Masyon Bin Wakijan serta ikut mengantar Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli pada saat menyerahkan berkas pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan Terdakwa berperan mengisi dan menandatangani blanko Surat Pernyataan BPHTB Terhutang, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo tersebut menyebabkan telah terjadinya konflik pertanahan antara PT Tektreasi Marga Mulya dengan masyarakat, dikarenakan telah terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Tektreasi Marga Mulya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (gabungan) antara dakwaan alternatif dan subsideritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **BUDIYONO ALIAS BUDIONO BIN KARTO PAWIRO**

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



DIRJO, dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal";

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam pengertian pasal ini adalah segala sesuatu yang pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik, termasuk menggunakan alat cetak/*offset*. Selanjutnya yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu yaitu membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Dalam hal ini, memalsu tanda tangan juga termasuk sebagai perbuatan memalsu surat;

Menimbang, bahwa adapun surat palsu atau surat yang dipalsukan itu harus suatu surat yang:

1. Dapat menerbitkan sesuatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu) atau;



4. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan masih banyak lagi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Terdakwa bersama-sama saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo telah mengajukan dokumen yang berisi tanda tangan palsu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin untuk pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo pernah mengumpulkan warga Desa Suka Mukti yang hendak mengajukan pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di mana ketika itu, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo juga mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik para warga sebagai salah satu persyaratan untuk pengajuan sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli pernah menemui saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin selaku Kepala Desa Suka Mukti sambil membawa daftar nama masyarakat yang hendak mengajukan pembuatan Surat Pengakuan Hak atas tanah yang terletak di Tanjung Rancing Desa Suka Mukti. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin dikarenakan tanah tersebut masuk ke dalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tektreasi Marga Mulya, yang mana lahan tersebut juga termasuk ke dalam wilayah Desa Makarti Mulya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo juga pernah menemui saudara Yudi untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah mereka kumpulkan. Selanjutnya saudara Yudi menyerahkan 100 (seratus) lembar blangko Risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Data Yuridis untuk ditanda tangani oleh masing-masing pemilik kartu identitas tersebut, yang mana masing-masing juga dikenakan biaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo, membawa dokumen tersebut lalu menyepakati bahwa blanko Surat Pernyataan BPHTB terhutang, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (Warkah) yang merupakan persyaratan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akan diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa. Termasuk yang akan ditandatangani oleh Terdakwa adalah tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang ada pada dokumen-dokumen tersebut serta menempelkan masing-masing dokumen tersebut dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). Akan tetapi saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo, tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo kemudian menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di mana termasuk yang diserahkan pada saat itu adalah Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang di dalamnya telah terdapat tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin;

Menimbang, bahwa berkas tersebut kemudian diterima oleh saksi Edi Kusuma, S.H., Bin Mustar dan saksi Febri Widodo, S.H., Bin Budianto yang kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan data fisik dan data yuridis. Setelah berkas dinyatakan lengkap, selanjutnya dilakukan pengumuman dan pengesahan data tersebut sampai kemudian pada akhir bulan Maret Tahun 2020 diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dibagikan kepada Pemohon. Di mana saat itu, Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut diserahkan oleh saksi Benny Kurniawan, S.H., M.Si., kepada Terdakwa selaku perwakilan dari Pemohon. Sampai kemudian saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin mengetahui bahwa tanda tangannya tersebut telah dipalsukan pada beberapa dokumen yang dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo untuk mengajukan Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No.Lab : 67/DTF/2021 tanggal 13 Desember 2021, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- A. Tanda bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain 104 (seratus empat) buah tanda tangan atas nama Sutamar yang dipersiapkan pada butir I.A (1 s.d. 104) di atas dengan tanda tangan atas nama Sutamar/Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin pembanding pada butir I.B merupakan tanda tangan yang berbeda;
- B. Cap stempel bukti QCS adalah Non Identik dengan cap stempel pembanding KCS, atau dengan kata lain 103 (seratus tiga) buah cap stempel bukti yang dipersiapkan pada butir I.A (1 s.d. 108) di atas dengan cap stempel pembanding adalah merupakan cap stempel yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa termasuk membubuhkan tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin. Akan tetapi, sebagaimana keterangan saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo yang menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut, hanya saja pada saat diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada dokumen-dokumen yang diserahkan tersebut telah terdapat tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Pasal 189 ayat (3), dan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa keterangan Terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah, namun keterangan tersebut haruslah mempunyai korelasi dengan alat-alat bukti lainnya. Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak diperoleh cukup bukti yang dapat menerangkan adanya fakta bahwa tanda tangan palsu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal' tidak terpenuhi;

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif primer pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” telah terbukti sebagaimana dalam unsur “Barang siapa” pada dakwaan alternatif pertama primer, maka untuk penguraian unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Barang siapa” pada dakwaan alternatif pertama primer tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu yaitu membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan



kejahatan tertentu (*'de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Definisi ini bermakna Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari "mengetahui dan menghendaki" (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri. Lebih lanjut seseorang dapat dikatakan telah menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, maka harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan tentang:

1. Adanya kehendak pada pelaku untuk mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan yang tidak dipalsukan;
2. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia pergunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu;

Menimbang, bahwa penggunaan surat palsu tersebut dipersyaratkan harus dipergunakan seakan-akan surat tersebut asli dan tidak palsu. Dalam hal ini, diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Suatu perbuatan sudah dianggap sebagai mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan ialah apabila pelaku menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakannya lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Terdakwa bersama-sama saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo telah mengajukan dokumen yang berisi tanda tangan palsu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin untuk pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo pernah mengumpulkan warga Desa Suka Mukti yang hendak mengajukan pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di mana ketika itu, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo juga mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik para warga sebagai salah satu persyaratan untuk pengajuan sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli pernah menemui saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin selaku Kepala Desa Suka Mukti sambil membawa daftar nama masyarakat yang hendak mengajukan pembuatan Surat Pengakuan Hak atas tanah yang terletak di Tanjung Rancing Desa Suka Mukti. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin dikarenakan tanah tersebut masuk ke dalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tektreasi Marga Mulya, yang mana lahan tersebut juga termasuk ke dalam wilayah Desa Makarti Mulya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo juga pernah menemui saudara Yudi untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah mereka kumpulkan. Selanjutnya saudara Yudi menyerahkan 100 (seratus) lembar blangko Risalah Penelitian Data Yuridis untuk ditanda tangani oleh masing-masing pemilik kartu identitas tersebut, yang mana masing-masing juga dikenakan biaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo, membawa dokumen tersebut lalu menyepakati bahwa blanko Surat Pernyataan BPHTB terhutang, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (Warkah) yang merupakan persyaratan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akan diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa. Termasuk yang akan ditandatangani oleh Terdakwa adalah tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang ada pada dokumen-dokumen tersebut serta menempelkan masing-masing dokumen tersebut dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). Akan tetapi saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo,

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo kemudian menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Termasuk yang diserahkan pada saat itu adalah Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang di dalamnya telah terdapat tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin;

Menimbang, bahwa berkas tersebut kemudian diterima oleh saksi Edi Kusuma, S.H., Bin Mustar dan saksi Febri Widodo, S.H., Bin Budianto yang kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan data fisik dan data yuridis. Setelah berkas dinyatakan lengkap, selanjutnya dilakukan pengumuman dan pengesahan data tersebut sampai kemudian pada akhir bulan Maret Tahun 2020 diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dibagikan kepada Pemohon. Di mana saat itu, Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut diserahkan oleh saksi Benny Kurniawan, S.H., M.Si., kepada Terdakwa selaku perwakilan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pihak PT Tektreasi Marga Mulya selanjutnya mengajukan *ploting* Hak Guna Usaha (HGU) miliknya dan setelah dilakukan survei, cek plot dan olah data diketahui bahwa 36 (tiga puluh enam) sertipikat tanah yang terletak di Desa Suka Mukti tersebut masuk ke dalam lokasi Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tektreasi Marga Mulya. Sehingga kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir langsung mengajukan pembatalan dan menarik sertipikat-sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, mengetahui bahwa tanda tangannya tersebut telah dipalsukan pada beberapa dokumen yang dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo untuk mengajukan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir, antara lain:

1. Tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang terdapat pada Gambar Ukur Nomor : 2/Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin di berkas Risalah Penelitian Data Yuridis yang dikeluarkan oleh Panitia Ajudikasi dengan NIB : 02165 Desa Suka Mukti;
3. Tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin di Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
4. Tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin di Surat Pernyataan tidak sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No.Lab : 67/DTF/2021 tanggal 13 Desember 2021, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- A. Tanda bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain 104 (seratus empat) buah tanda tangan atas nama Sutamar yang dipersoalkan pada butir I.A (1 s.d. 104) di atas dengan tanda tangan atas nama Sutamar/Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin pembanding pada butir I.B merupakan tanda tangan yang berbeda;
- B. Cap stempel bukti QCS adalah Non Identik dengan cap stempel pembanding KCS, atau dengan kata lain 103 (seratus tiga) buah cap stempel bukti yang dipersoalkan pada butir I.A (1 s.d. 108) di atas dengan cap stempel pembanding adalah merupakan cap stempel yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 23.40 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Desa Cisumur, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ia diamankan oleh pihak kepolisian terkait adanya tanda tangan palsu saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo telah bersepakat untuk memalsukan tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang ada pada beberapa dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu berupa Gambar Ukur Nomor : 2/Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, Risalah Penelitian Data Yuridis yang dikeluarkan oleh Panitia Ajudikasi dengan NIB : 02165 Desa Suka Mukti, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan tidak sengketa. Dalam hal ini, Terdakwa mengetahui bahwa surat tersebut telah dipalsukan, akan tetapi kemudian surat-

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut tetap dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo untuk pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seakan-akan merupakan surat yang asli yaitu dengan cara menyerahkannya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir, yang selanjutnya atas permohonan pengajuan tersebut menerbitkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Sertipikat Hak Milik (SHM). Oleh karenanya dapat disimpulkan Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo tersebut secara sengaja telah mempergunakan surat yang dipalsukan untuk menerbitkan 36 (tiga puluh enam) Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian";

Menimbang, bahwa dalam hal ini kerugian yang timbul dari penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut tidak perlu harus benar-benar kerugian yang timbul, akan tetapi sudah cukup apabila hanya berupa kemungkinan timbulnya suatu kerugian. Kerugian tersebut tidak terbatas hanya pada kerugian yang bersifat kebendaan saja, melainkan juga kerugian yang tidak bersifat kebendaan, misalnya kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo, telah terbukti menggunakan surat yang di dalamnya terdapat tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin yang dipalsukan. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo tersebut menyebabkan telah terjadinya konflik pertanahan antara PT Tektreasi Marga Mulya dengan masyarakat, dikarenakan telah terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Tektreasi Marga Mulya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian' telah terpenuhi;

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Keempat : “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain “Turut Melakukan”. Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang “Turut Melakukan” (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai “turut melakukan” apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk “*medepleger*” namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan “*medeplichtige*” dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo telah bersepakat untuk memalsukan tanda tangan saksi Sutamar Alias Tamar Bin Bunangin dan mempergunakannya untuk pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di mana peran masing-masing dari Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi, saksi Abu Sairi Bin Murahli dan saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kirno Kijo tersebut yaitu saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli bertugas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik warga serta bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Sudiman Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Alias Diman Bin Kimmo Kijo menyerahkan 36 (tiga puluh enam) berkas pendaftaran tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir. saksi Sudiman Alias Sudirman Alias Diman Bin Kimmo Kijo juga bertugas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik warga termasuk milik saksi Dwi Masyon Bin Wakijan serta ikut mengantarkan Terdakwa, saksi Yanto Bin Sumidi dan saksi Abu Sairi Bin Murahli pada saat menyerahkan berkas pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan Terdakwa berperan mengisi dan menandatangani blanko Surat Pernyataan BPHTB Terhutang, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta (*medepleger*) dalam menggunakan surat yang dipalsukan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Yang turut serta melakukan perbuatan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Asli Surat Keputusan Kepala Desa Suka Mukti Nomor 141/08/Kpts/SM-MES/2019, tanggal 02 Februari 2019 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku kepala desa dan stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
2. Asli Surat keputusan Kepala Desa Suka Mukti Nomor 141/09/Kpts/SM-MES/2019 tanggal 02 Februari 2019 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
3. Asli Surat Keputusan Kepala Desa Suka Mukti 141/15/Kpts/SM-2019 tanggal 08 Februari 2019 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
4. Asli Surat Keputusan Kepala Desa Suka Mukti Nomor 02 tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan Stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
5. Asli Surat Keputusan Kepala Desa Suka Mukti Nomor 140/07/SM-MES/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
6. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02519/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Trimo beserta warkah nomor 578;
7. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02520/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sobari beserta warkah nomor 579;
8. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02521/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Busiri beserta warkah nomor 580;
9. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02522/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Nur Salem beserta warkah nomor 581;
10. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02523/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Widodo beserta warkah nomor 582;
11. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02524/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Salam Rahayu beserta warkah nomor 583;
12. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02525/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Dwi Mas Yon beserta warkah nomor 584;

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02526/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lastomo beserta warkah nomor 585;
14. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02528/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sukilan beserta warkah nomor 587;
15. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02529/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Ngarpanti beserta warkah nomor 588;
16. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02530/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Paimun beserta warkah nomor 589;
17. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02532/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kliwon beserta warkah nomor 591;
18. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02533/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Samidi beserta warkah nomor 592;
19. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02535/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lasimun beserta warkah nomor 594;
20. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02536/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutari beserta warkah nomor 595;
21. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02537/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutikno beserta warkah nomor 596;
22. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02538/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Yanto beserta warkah nomor 597;
23. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02539/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sudarsono beserta warkah nomor 598;
24. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02541/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Aminah beserta warkah nomor 600;

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02543/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kunargo beserta warkah nomor 602;
26. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02544/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Karyanto beserta warkah nomor 603;
27. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02545/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumaidah beserta warkah nomor 604;
28. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02546/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumidi beserta warkah nomor 605;
29. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02547/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Abu Sairi beserta warkah nomor 606;
30. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02548/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Pujudno beserta warkah nomor 607;
31. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02549/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutejo beserta warkah nomor 608;
32. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02550/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Basuki beserta warkah nomor 609;
33. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02551/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutrimo bseserta warkah nomor 610;
34. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02552/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Syaktu Panglime bseserta warkah nomor 611;
35. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02553/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kunci Syafei beserta warkah nomor 612;
36. Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02554/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Salim beserta warkah nomor 613;
37. Asli Warkah nomor 586 atas nama Samsi;

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli Warkah nomor 590 atas nama Mujair;
39. Asli Warkah nomor 593 atas nama Suparman;
40. Asli Warkah nomor 601 atas nama Winarso;
41. Asli Warkah nomor 599 atas nama Budiono;
42. 8 (delapan) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 16/SK-100.PR.02.08/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020;
43. 8 (delapan) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 35/SK-100.PR.02.08/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Perubahan Pertama Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020;
44. 8 (delapan) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 41/SK-100.PR.02.08/IV/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Perubahan Kedua Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020;
45. 1 (satu) lembar asli gambar ukur Nomor 2 Tahun 2020 dengan Nomor Peta Pendaftaran 48.2-03.13209-7, Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diukur oleh Petugas Ukur atas nama Setyo Haryadi;
46. 5 (lima) lembar asli gambar ukur Nomor urut bidang 01 sampai dengan 36 lokasi Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji, nama Petugas Lapangan Wilman Rama Putra dan Setyo Hariyadi;
47. 10 (sepuluh) lembar Peta Bidang Tanah berskala 1 : 2500 Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 03 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Satuan Tugas Fisik atas nama Setyo Hariyadi dan Wilman Rama Putra dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Bidang Fisik atas nama Eggy Girmiawan, S.T., M.M.;
48. 1 (satu) lembar asli surat kuasa dari Abu Sairi, dkk (yang memberi kuasa) kepada Budiyo (yang memberi kuasa) untuk pengambilan sertifikat atas nama Trimo, dkk di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang ditandatangani oleh Abu Sairi di atas materai dan Budiyo pada tanggal 31 Maret 2020;

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49.3 (tiga) lembar asli surat berita acara penyerahan Sertipikat PTSL tahun anggaran 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang diserahkan oleh Gilang Adi Kesuma Putra, S.H., kepada Budiyo selaku yang menerima, serta diketahui dan ditanda tangani oleh H. Benny Kurniawan, S.H., M.Si., selaku Kepala Seleksi Hubungan Hukum Pertanahan;

50. Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) lembar;

yang telah dipergunakan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT Tektreasi Marga Mulya sebagai akibat timbulnya Hak Kepemilikan tanah ganda pada objek tanah yang sama;
- Perbuatan Terdakwa juga merugikan masyarakat yang tidak mengetahui bahwa identitasnya telah dipergunakan untuk pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut yaitu 73 (tujuh puluh tiga) tahun;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYONO ALIAS BUDIONO BIN KARTO PAWIRO DIRJO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BUDIYONO ALIAS BUDIONO BIN KARTO PAWIRO DIRJO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat yang dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Asli Surat Keputusan Kepala Desa Suka Mukti Nomor 141/08/Kpts/SM-MES/2019, tanggal 02 Februari 2019 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku kepala desa dan stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
 - Asli Surat keputusan Kepala Desa Suka Mukti Nomor 141/09/Kpts/SM-MES/2019 tanggal 02 Februari 2019 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
 - Asli Surat Keputusan Kepala Desa Suka Mukti 141/15/Kpts/SM-2019 tanggal 08 Februari 2019 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
 - Asli Surat Keputusan Kepala Desa Suka Mukti Nomor 02 tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan Stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;
 - Asli Surat Keputusan Kepala Desa Suka Mukti Nomor 140/07/SM-MES/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang terdapat tanda tangan Sutamar selaku Kepala Desa dan stempel asli pemerintahan Desa Suka Mukti;

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02519/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Trimo beserta warkah nomor 578;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02520/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sobari beserta warkah nomor 579;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02521/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Busiri beserta warkah nomor 580;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02522/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Nur Salem beserta warkah nomor 581;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02523/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Widodo beserta warkah nomor 582;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02524/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Salam Rahayu beserta warkah nomor 583;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02525/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Dwi Mas Yon beserta warkah nomor 584;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02526/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lastomo beserta warkah nomor 585;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02528/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sukilan beserta warkah nomor 587;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02529/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Ngarpani beserta warkah nomor 588;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02530/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Paimun beserta warkah nomor 589;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02532/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kliwon beserta warkah nomor 591;

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02533/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Samidi beserta warkah nomor 592;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02535/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Lasimun beserta warkah nomor 594;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02536/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutari beserta warkah nomor 595;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02537/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutikno beserta warkah nomor 596;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02538/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Yanto beserta warkah nomor 597;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02539/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sudarsono beserta warkah nomor 598;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02541/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Aminah beserta warkah nomor 600;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02543/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kunargo beserta warkah nomor 602;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02544/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Karyanto beserta warkah nomor 603;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02545/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumaidah beserta warkah nomor 604;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02546/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sumidi beserta warkah nomor 605;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02547/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Abu Sairi beserta warkah nomor 606;

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02548/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Pujudno beserta warkah nomor 607;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02549/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutejo beserta warkah nomor 608;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02550/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Basuki beserta warkah nomor 609;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02551/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sutrimo bseserta warkah nomor 610;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02552/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Syaktu Panglime bseserta warkah nomor 611;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02553/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kunci Syafei beserta warkah nomor 612;
- Asli Sertifikat Hak Milik nomor 02554/Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 23 Maret 2020 atas nama Salim beserta warkah nomor 613;
- Asli Warkah nomor 586 atas nama Samsi;
- Asli Warkah nomor 590 atas nama Mujair;
- Asli Warkah nomor 593 atas nama Suparman;
- Asli Warkah nomor 601 atas nama Winarso;
- Asli Warkah nomor 599 atas nama Budiono;
- 8 (delapan) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 16/SK-100.PR.02.08/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020;
- 8 (delapan) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 35/SK-100.PR.02.08/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Perubahan Pertama Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 41/SK-100.PR.02.08/IV/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Perubahan Kedua Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020;
 - 1 (satu) lembar asli gambar ukur Nomor 2 Tahun 2020 dengan Nomor Peta Pendaftaran 48.2-03.13209-7, Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diukur oleh Petugas Ukur atas nama Setyo Haryadi;
 - 5 (lima) lembar asli gambar ukur Nomor urut bidang 01 sampai dengan 36 lokasi Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji, nama Petugas Lapangan Wilman Rama Putra dan Setyo Hariyadi;
 - 10 (sepuluh) lembar Peta Bidang Tanah berskala 1 : 2500 Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 03 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Satuan Tugas Fisik atas nama Setyo Hariyadi dan Wilman Rama Putra dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Bidang Fisik atas nama Eggy Girniawan, S.T., M.M.;
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa dari Abu Sairi, dkk (yang memberi kuasa) kepada Budiyono (yang memberi kuasa) untuk pengambilan sertifikat atas nama Trimo, dkk di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang ditandatangani oleh Abu Sairi di atas materai dan Budiyono pada tanggal 31 Maret 2020;
 - 3 (tiga) lembar asli surat berita acara penyerahan Sertipikat PTSL tahun anggaran 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang diserahkan oleh Gilang Adi Kesuma Putra, S.H., kepada Budiyono selaku yang menerima, serta diketahui dan ditanda tangani oleh H. Benny Kurniawan, S.H., M.Si., selaku Kepala Seleksi Hubungan Hukum Pertanahan;
 - Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) lembar;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami,

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Monica Gabriella P.S., S.H., dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wendhy Angraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Monica Gabriella P.S., S.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85